

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DESERSI PADA PRAJURIT  
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)  
DI POMDAM XIII/ MERDEKA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Oleh:


Nama : Nur Imam S. Tanahulawa

NIM : 30302100500

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DESERSI PADA PRAJURIT  
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)  
DI POMDAM XIII/ MERDEKA**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

Nama : Nur Imam S. Tanahulawa

NIM : 30302100500

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

*[Handwritten signature in blue ink]* 22/1/25

**Dr. Achmad Arifullah, SH, MH**

NIDN: 01-2111-7801

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DESERSI PADA PRAJURIT  
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)  
DI PONDAM XIII/ MERDEKA**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:  
Nur Imam S. Tanahulawa  
NIM: 30302100500

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 20 Februari 2025  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua



**Dini Amalia Fitri, SH, MH**

NIDN: 06-0709-9001

Anggota



**Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH**

NIDN: 06-2004-6701

Anggota



**Dr. Achmad Arifullah, SH, MH**

NIDN: 01-2111-7801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**


NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Imam S. Tanahulawa  
NIM : 30302100500

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul *Penyidikan Tindak Pidana Desersi Pada Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Di Pomdam Xiii/ Merdeka* adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



**Nur Imam S. Tanahulawa**  
NIM: 30302100500

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Imam S. Tanahulawa  
NIM : 30302100500  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: *“Penyidikan Tindak Pidana Desersi Pada Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Di Pomdam Xiii/ Merdeka”* dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Januari 2025

Yang menyatakan,

**Nur Imam S. Tanahulawa**

NIM: 30302100500

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

“Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang..” - Soekarno

“Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok.” - HR. Ibnu Asakir

### **Persembahan:**

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ***“Penyidikan Tindak Pidana Desersi Pada Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Di Pomdam Xiii/ Merdeka”*** Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H Selaku sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. sebagai sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Dr. Achmad Arifullah, SH, MH sebagai Dosen pembimbing kami, terimakasih atas bimbingan, saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
10. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
11. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 18 Januari 2025

**Nur Imam S. Tanahulawa**

NIM: 30302100500

## ABSTRAK

Peningkatan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh militer, secara tidak langsung telah menggambarkan merosotnya kadar disiplin prajurit dan penegakan kedisiplinan prajurit. Sementara itu sudah merupakan pedoman bagi setiap prajurit TNI bahwa disiplin adalah tiang, tulang punggung dan napas dalam kehidupan militer. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penyidikan tindak pidana desersi pada prajurit Tentara Nasional Indonesia dan menganalisa hambatan penyidikan tindak pidana desersi pada prajurit Tentara Nasional Indonesia dan solusi atas hambatan tersebut.

Metode pendekatan yang dipergunakan ketika penyusunan skripsi ini ialah penelitian pendekatan penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian memakai deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah (1) Penyidikan tindak pidana desersi pada prajurit TNI dilakukan berdasarkan hukum militer dengan melibatkan Ankuam dan Polisi Militer. Kasus desersi seperti yang dilakukan oleh Pratu JD menunjukkan bahwa penyidikan dapat dilakukan meskipun tersangka tidak hadir, sesuai dengan ketentuan penyidikan dan persidangan secara in absentia dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Proses ini meliputi pembuatan laporan polisi, pemanggilan tersangka melalui Ankuam, pemeriksaan saksi dan barang bukti, serta pelimpahan perkara ke pengadilan setelah upaya panggilan sebanyak tiga kali tidak dipenuhi. (2) Hambatan penyidikan tindak pidana desersi pada prajurit TNI mencakup kendala internal seperti keterbatasan akses informasi mengenai keberadaan tersangka dan lemahnya pengawasan internal, serta hambatan eksternal seperti ketidakjelasan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan keterbatasan kerjasama dengan pihak luar. Keterbatasan teknologi, kurangnya wewenang tegas bagi atasan, serta minimnya dukungan dari masyarakat lokal dan keluarga turut memperumit proses penyidikan. Solusi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan sarana dan prasarana seperti teknologi pelacakan, penguatan mekanisme disiplin dengan wewenang lebih besar bagi atasan, peningkatan kerjasama proaktif dengan keluarga dan masyarakat lokal, serta revisi peraturan yang memberikan kejelasan terkait batas waktu dan penyelesaian tindak pidana desersi.

**Kata Kunci:** *Penyidikan; Desersi; Militer.*

## **ABSTRACT**

*The increase in desertion crimes committed by the military has indirectly reflected the decline in the level of soldier discipline and the enforcement of soldier discipline. Meanwhile, it is a guideline for every TNI soldier that discipline is the pillar, backbone and breath of military life. The aim of this research is that investigators uncover criminal acts of desertion among Indonesian National Army soldiers and analyze investigations into criminal acts of desertion among Indonesian National Army soldiers and resolve these obstacles.*

*The approach method used when preparing this thesis is an empirical juridical research approach. Research specifications use descriptive-analytical. This research uses primary data and secondary data. Primary data was obtained from interviews and secondary data from literature study.*

*The results of this research are (1) The investigation into criminal acts of desertion among TNI soldiers was carried out based on military law by involving Ankum and the Military Police. Desertion cases such as that carried out by Pratu JD show that investigations can be carried out even if the suspect is not present, in accordance with the provisions for investigations and trials in absentia in Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. This process includes making a police report, summoning the suspect through Ankum, examining witnesses and evidence, as well as handing over the case to court after three summons attempts were not fulfilled. (2) Obstacles to investigating criminal acts of desertion among TNI soldiers include internal obstacles such as limited access to information regarding the whereabouts of suspects and weak internal supervision, as well as external obstacles such as unclear regulations in Law Number 31 of 1997 and limited cooperation with external parties. Technological limitations, lack of firm authority for superiors, and minimal support from local communities and families also complicate the investigation process. Solutions that can be implemented include improving facilities and infrastructure such as tracking technology, strengthening disciplinary mechanisms with greater authority for superiors, increasing proactive cooperation with families and local communities, as well as revising regulations that provide clarity regarding time limits and resolution of criminal acts of desertion.*

**Keywords:** *Investigation; Desertion; Military.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi .....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penyidikan Militer .....	20
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	31
C. Tinjauan Umum Desersi.....	36
D. Tinjauan Umum Hukum Militer .....	51
E. Desersi Dalam Hukum Islam .....	78


### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan Tindak Pidana Desersi Pada Prajurit Tentara Nasional Indonesia di Pomdam XIII/Merdeka .....	81
B. Hambatan dan Solusi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Desersi Pada Prajurit Tentara Nasional Indonesia di Pomdam XIII/Merdeka .....	<u>96</u>

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA .....	107
----------------------	-----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan republik Indonesia adalah Negara yang berlandaskan pada hukum, jadi setiap warga Negara Indonesia taat dan tunduk kepada hukum tidak terkecuali bagi para prajurit Tentara Nasional Indonesia dikenal dengan sikap disiplinnya. Disiplin merupakan nafas dari seorang Tentara Nasional Indonesia. Tanpa disiplin seorang prajurit tidak ada bedanya dengan segerombolan bersenjata yang akan menjadi pengacau sebuah negara.<sup>1</sup> Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dibentuk secara khusus dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan dan untuk melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan negara.<sup>2</sup>

Tentara Nasional Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan dibawah pimpinan panglima. TNI sebagai prajurit di garda terdepan Indonesia dimata masyarakat

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 3

<sup>2</sup> Andrizar, Analisis Yuridis tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 2014, hlm. 110-119

menjadi tauladan oleh masyarakat. Oleh karena itu segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh prajurit harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer, Kitab Undang-Undang Hukum Militer ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana umum berdasarkan kekuasaan kehakiman maka diadili oleh Peradilan Militer.<sup>3</sup>

Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara, serta Tentara Nasional Indonesia dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dimata hukum semua orang sama tidak mengenal pejabat atau pegawai rendahan tidak mengenal kaya atau miskin sebagaimana di uraikan dalam Pasal 28 (D) ayat (1) KUHPM yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>4</sup> Setiap anggota militer baik jabatannya tinggi ataupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan menyikrkan perbuatan, perkataan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran baik didalam kesatuan dan diluar kesatuan. Hukum disiplin militer yang tertuang di

---

<sup>3</sup> Syaiful Munandar Alfajri, Pelaksanaan Penuntutan Oditur Militer Terhadap Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam Tindak Pidana Umum, *Law, Development & Justice Review*, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 16-29

<sup>4</sup> Rifki Efendy, Kedudukan Dan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia, *Lex Crimen*, Vol. 3 No. 1, 2014, hlm. 22-30

dalam Undang-Undang No.26 Tahun 1997 yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHD).<sup>5</sup>

Hukum Militer sebagai subsistem dari sistem Pertahanan Keamanan Negara perlu mengatur secara tegas mengenai operasionalisasi dari tatanan kehidupan Bela Negara yang melahirkan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.<sup>6</sup> Hukum Militer merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari sistem Hukum Nasional yang sekaligus juga merupakan subsistem dari ketentuan yang mengatur tentang Pertahanan Keamanan Negara. Arah pengembangan Hukum Militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukumnya militer disebut tindak pidana militer.<sup>7</sup> Tindak Pidana Militer terbagi dalam dua jenis yaitu Tindak Pidana Militer Murni dan Tindak Pidana Militer Campuran. Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer. Sedangkan tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*) adalah tindak pidana

---

<sup>5</sup> Suhadi, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta, 1996, hlm. 2.

<sup>6</sup> Henny Saida Flora. Kewenangan Peradilan Militer Dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 173-183

<sup>7</sup> Robi Amu, Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi, *Jurnal Legalitas*, Vol. 5, No 1, 2012, hlm. 1-10

yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lain, tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat.<sup>8</sup>

Tindak pidana militer murni yang sering dilakukan oleh anggota TNI yaitu kejahatan menarik diri dari kewajiban dinas atau desersi.<sup>9</sup> Dalam kehidupan militer, tindakan-tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas, ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer. Lain halnya dengan kehidupan organisasi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi. Apabila kita mencermati makna dari rumusan perbuatan menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, secara sepintas perbuatan tersebut, menunjukkan bahwa ia tidak akan kembali lagi ketempat tugasnya. Mungkin saja hal ini dapat dilihat dari suatu kenyataan bahwa ia telah bekerja pada suatu perusahaan, tanpa menyatakan pekerjaan tersebut hanya bersifat sementara.<sup>10</sup>

Desersi dibagi menjadi dua, yakni Desersi di Masa Damai dan Desersi di Masa Perang. Desersi di Masa Damai adalah seorang anggota telah mengesampingkan kewajiban sebagai prajurit atau menarik diri dari tugas

---

<sup>8</sup> S.R. Sianturi. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010. hlm. 6

<sup>9</sup> Devit Mangalede, *Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Desersi*, *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 6, 2017, hlm. 72-81

<sup>10</sup> Haryo Sulistiryanto, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, *Perspektif*, Vol. 16, No. 2, 2011, hlm. 82-94

koperasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Desersi diancam:

- (1) Diancam karena desersi, militer: Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu; Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari; Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.
- (2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

Tindak Pidana Desersi adalah yang paling banyak dilakukan oleh prajurit TNI diantara tindak pidana lainnya. Terbukti dari data yang diperoleh pada tahun 2019 sebanyak 6 perkara dan pada tahun 2020 sebanyak 5 perkaradan ditahun 2021 sebanyak 3 perkara. Apabila ditelusuri lebih lanjut, tingginya intensitas tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI tidak semua disebabkan adanya niat prajurit untuk pergi selama-lamanya dari kewajiban dinas.<sup>11</sup> Alasan melakukan tindak pidana desersi pada umumnya lebih banyak disebabkan karena kesulitan ekonomi, masalah keluarga, ataupun terlibat hutang-piutang yang mengakibatkan seorang prajurit TNI pergi meninggalkan dinas dan takut untuk kembali. Dewasa ini tindak pidana desersi merupakan salah satu tindak pidana yang seringkali ditemukan dalam suatu

---

<sup>11</sup> Sucipto Sucipto (et. al), Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI yang Ditugaskan di Kementerian Pertahanan RI, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 4, 2022, hlm. 4971-4989

kesatuan militer, dimana prajurit seringkali meninggalkan kesatuan tanpa alasan yang sah dan tanpa izin dari atasan.

Tindak pidana desersi sangat merugikan banyak pihak terlebih bagi diri pelaku, keluarga dan satuan dalam hal ini negara yang sudah mengeluarkan banyak biaya untuk mendidik dan melatihnya. Namun untuk mengurangi kerugian tersebut di samping membangun mental prajurit yang tanggap maka dibutuhkan peran seorang Ankom langsung maupun tidak langsung untuk selalu melakukan pembinaan personal, pembinaan mental dan rohani setiap prajurit yang berada di bawah komandonya.<sup>12</sup>

Proses penyelesaian tindak pidana militer khususnya desersi pada umumnya berbeda dengan tindak pidana umum,<sup>13</sup> letak perbedaannya adalah pada subyeknya bahwa tindak pidana militer dilakukan oleh seorang militer seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 34 Tahun 2004 yaitu prajurit adalah anggota TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara sedangkan tindak pidana umum dilakukan oleh sipil murni.

Tindak pidana desersi disebut juga sebagai tindakan/perbuatan kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin seperti yang tercantum dalam Bab II KUHPM yang mana pada tingkat permulaan umumnya lebih cenderung merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Suatu kenyataan sampai saat ini masih banyak ditemukan di kesatuan militer yang personilnya meninggalkan dinas tanpa ijin satuan berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau desersi. Disinilah keunikannya bahwa seorang militer yang melakukan tindak pidana desersi tetap dapat dilakukan proses hukumnya (tetap

---

<sup>12</sup> Noris Mbotengu (et. al), Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI AD Yang Melakukakan Disersi Di Kodam XIV/Hasanuddin, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 74-77

<sup>13</sup> Tommy Dwi Putra, Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 5-20

dapat disidangkan) meskipun tersangka/terdakwanya tidak hadir di persidangan atau disebut persidangan secara In Absensia.<sup>14</sup>

Proses penyidikan dalam menangani kasus desersi yang dilakukan secara In Absensia yaitu dalam menangani kasus desersi seorang perwira militer dengan menyerahkan berkas-berkas perkara kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (selanjutnya disingkat Ankum), kemudian oleh Ankum dibuatlah Keputusan Penyerahan Perkara yang dilimpahkan kepada Pengadilan Militer/Oditurat Militer untuk diproses atau dicermati.<sup>15</sup>

Peningkatan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh militer, secara tidak langsung telah menggambarkan merosotnya kadar disiplin prajurit dan penegakan kedisiplinan prajurit. Sementara itu sudah merupakan pedoman bagi setiap prajurit TNI bahwa disiplin adalah tiang, tulang punggung dan napas dalam kehidupan militer. Apabila kadar disiplin sudah tidak ada, akan berpengaruh terhadap pembinaan kesatuan yang pada akhirnya akan banyak terjadinya pelanggaran tidak masuk dinas tanpa ijin sehingga terbengkalainya tugas-tugas yang dibebankan kepada masing-masing Prajurit.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul ***“Penyidikan Tindak Pidana Desersi Pada Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Di Pomdam Xiii/ Merdeka.”***

---

<sup>14</sup> S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 257

<sup>15</sup> Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, Tindak Pidana Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia Anggota Militer, *Yustitiabelen*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 50-79

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan Skripsi permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penyidikan tindak pidana desersi pada prajurit Tentara Nasional Indonesia?
2. Apa hambatan dalam penyidikan tindak pidana desersi pada prajurit Tentara Nasional Indonesia dan bagaimana solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui penyidikan tindak pidana desersi pada prajurit Tentara Nasional Indonesia.
3. Mengenalisa hambatan dan solusi penyidikan tindak pidana desersi pada prajurit Tentara Nasional Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis
  - a) Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain;

- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum tentang penyidikan tindak pidana desersi pada prajurit tentara nasional indonesia.
2. Manfaat praktis
- a) Bagi Masyarakat Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang penyidikan tindak pidana desersi pada prajurit tentara nasional indonesia, diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat.
- b) Bagi Aparatur Penegak Hukum Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama tentang penyidikan tindak pidana desersi pada prajurit tentara nasional indonesia sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.
- c) Bagi Mahasiswa untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

## E. Terminologi

### 1. Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan.<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120.

Tentang KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”<sup>17</sup>

## 2. Tindak Pidana

*Strafbaar feit*, adalah istilah Belanda yang dalam istilah bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah seperti : “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya.<sup>18</sup> Dilihat dari beberapa perundang-undangan dan istilah yang dipergunakan dalam KUHP, kiranya istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang tepat untuk menggantikan istilah “*strafbaar feit*”, karena istilah tersebut pun sudah biasa dipergunakan dalam pergaulan masyarakat. Muljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai

---

<sup>17</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 32

<sup>18</sup> I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 32.

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

### 3. Desersi

Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Istilah desersi terdapat dalam KUHPM pada Bab III tentang “Kejahatan-Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik Diri dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas.”<sup>20</sup>

### 4. Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan profesi sekaligus alat yang digunakan oleh negara yang berkaitan dengan bidang pertahanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yaitu: “Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.”<sup>21</sup> Tentara Nasional Indonesia atau yang disingkat TNI adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. TNI merupakan

---

<sup>19</sup> Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59-60

<sup>20</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 223.

<sup>21</sup> Atno dan Nanda Julian Utama. Dari Rakyat Untuk Rakyat: Benih, Cikal-Bakal, Dan Kelahiran Tentara Indonesia 1945-1947. *Journal of Indonesian History*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 17

perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, di rubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Kemudian pada tanggal 03 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

## F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>22</sup>

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan kebenaran.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>23</sup> Romy Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 36.

## 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif.<sup>24</sup>

Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu: *pertama*, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; *kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>25</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian memakai deskriptif-analitis, ialah dengan mendeskripsikan peraturan Undang-Undang yang ada dikaitkan dengan teori dan praktek berlangsungnya hukum positif yang berhubungan dengan persoalan.<sup>26</sup> Penelitian deskriptif analitis tepat

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 52

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000, hlm. 5.

<sup>26</sup> Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98

digunakan dikarenakan penulis berupaya menguraikan fakta yang ada dan menggambarkan suatu permasalahan.

### 3. Jenis dan Sumber data

Berdasarkan jenis data, dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian (*field research*).

Sedangkan data sekunder, di mana data sekunder yaitu data yang telah terolah atau tersusun. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan terkait, dan artikel jurnal.

Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan adalah bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, Pemerintah dan lainnya yang berwenang untuk itu.<sup>27</sup> Adapun bahan hukum yang digunakan penelitian ini meliputi:

#### a. Data Primer:

Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa hasil wawancara dengan anggota kepolisian yang ada di

---

<sup>27</sup> Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 77

Polrestabes Manado. Hasil wawancara dari narasumber, diharapkan akan di dapat benang merah dari permasalahan yang sedang di kaji.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, yaitu norma atau kaidah dasar meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
- c) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer;
- e) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi pemaparan terkait bahan hukum primer, yaitu bahan bacaan yang sifatnya pelengkap dari bahan dasar (bahan hukum primer), yakni berupa, buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah lain dan berbagai literatur yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan hukum penunjang, yakni KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) dan ensiklopedi.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer yang diperlukan untuk penelitian dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Hubungan antara teknik mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan adalah untuk merumuskan masalah-masalah dalam penelitian<sup>28</sup>. Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data adalah:

a. Wawancara Mendalam (*indept interview*).

Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi serta cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber yang akan diwawancarai.<sup>29</sup> Wawancara atau interview ini dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu Notaris dengan berencana (*standardized interview*), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan Danramil 1305-09/Bokat, Kesatuan Kodim 1305/Bt.

b. Studi dokumen.

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, dengan menelusuri literatur-literatur

---

<sup>28</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 211

<sup>29</sup> Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 57

dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian. Pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition*, seperti buku, ebook, artikel-artikel dalam jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, dan lain-lain. Bahan *soft-copy edition* biasanya diperoleh dari sumber-sumber internet yang dapat diakses secara *online*.

Tidak hanya dokumen resmi, bisa berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus (*case records*) dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. Ada dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumentasi yaitu: (i) Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa, dan (ii) Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

## 5. Metode Analisa Data

Analisis data menurut Payton adalah "sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar."<sup>30</sup> Metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara menganalisis dan menggambarkan data temuan di lapangan dari hasil wawancara dan studi dokumenter. Dari

---

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya Bandung 2002, hlm. 103

data tersebut lalu di analisis untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai fakta, sifat serta gejala yang ditimbulkan dari pengimplementasian Undang-Undang yang berlaku dengan data yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya data tersebut di kaji dan di hubungkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penulisan ini guna menghasilkan jawaban atas masalah yang sedang dirumuskan.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penulisan serta alasan penulis untuk membahas topik mengenai penyidikan tindak pidana desersi pada prajurit Tentara Nasional Indonesia. Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminology, metode penelitian, dan teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum penyidikan militer, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum desersi, tinjauan umum hukum militer, desersi dalam hukum islam,

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ketiga ini berisi (1) Penyidikan tindak pidana desersi pada prajurit Tentara Nasional Indonesia. (2) Hambatan penyidikan tindak pidana desersi pada prajurit Tentara Nasional Indonesia dan solusinya

#### **BAB IV : PENUTUP**

Simpulan dan Saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Penyidikan Militer**

##### **1. Pengertian Penyidikan Perkara Militer**

Di dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak membedakan pengertian “Penyelidik”, “Penyelidikan”, Penyidik dan Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1, 2, 3, 4, 5, dan Pasal 102, 106 KUHAP. Tidak dibedakannya pengertian tersebut karena Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) adalah Hukum Acara Pidana Khusus, jadi tidak perlu mengatur semua hal yang telah diatur oleh Hukum Acara Pidana Umum, maka aturan Hukum Acara Pidana Umum yang tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana Khusus dengan sendirinya berlaku bagi Hukum Acara Pidana Khusus sepanjang ketentuan itu tidak bertentangan dengan Hukum Acara Pidana Khusus itu, baik yang tersirat maupun yang tersurat.<sup>31</sup>

Penyidikan dan Penyelidikan merupakan hal yang terpenting dalam mekanisme sistem peradilan, untuk itu penyidikan dan penyelidikan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau sering disebut KUHAP. Penyelidikan berfungsi mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

---

<sup>31</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 25

sedangkan Penyidikan berfungsi untuk menemukan titik terang dari suatu perkara tindak pidana dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada, agar tersangkanya ditemukan. Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa seorang penyidik maupun penyidik berasal dari Pejabat Polisi Republik Indonesia. Namun yang timbul saat ini tidak hanya masyarakat umum yang melakukan tindak pidana tetapi banyak juga yang dilakukan oleh anggota militer, anggota militer sebagai warga negara lainnya memiliki kedudukan hukum dan wajib menjunjung hukum (.<sup>32</sup>

Penyidikan terhadap tersangka yang seorang anggota militer akan tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengertian penyidikan dan penyidik tidak dibedakan namun penyidik dan penyelidikan dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) tidak disebutkan dikarenakan di dalam HAPMIL tidak membedakan pengertian penyidik dan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 4 dan 5 KUHAP. Penyidik yang dimaksud oleh Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer. Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer adalah Hukum Khusus”,<sup>33</sup> disebut hukum khusus dengan pengertian untuk membedakannya dengan Hukum Acara Pidana Umum yang berlaku bagi setiap orang.

---

109 <sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (cet.10)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.

<sup>33</sup> *Op. Cit*, hlm. 25

Penyidikan sebagai salah satu fungsi dalam mekanisme roda perputaran sistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Implementasi terhadap perkara yang akan dilakukan penyidikan yaitu sebelum suatu perkara diperiksa di sidang pengadilan maka dilakukan pemeriksaan pendahuluan di mana perkara tersebut diselidiki dulu, kemudian disidik dan diperiksa oleh polisi. Titik berat tekanan penyidikan itu diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Definisi Penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah :

“Serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya”.

Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer (POM), Oditur Militer. Kemudian Pasal 69 ayat (2) menyatakan tentang penyidik pembantu

yaitu Provos TNI Angkatan Darat, Provos TNI Angkatan Laut, Provos TNI Angkatan Udara.

Meskipun Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) itu adalah penyidik. Akan tetapi karena Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) adalah komandan suatu kesatuan, maka tidak mungkin ia melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu demi efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan dari Atasan yang Berhak Menghukum tersebut dan untuk membantu supaya Atasan yang Berhak Menghukum dapat lebih memusatkan perhatian, tenaga, dan waktu dalam melaksanakan tugas pokoknya, pelaksanaan penyidikan tersebut dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer atau Oditur Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 butir a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Penegakan hukum dalam organisasi militer merupakan fungsi komando dan menjadi salah satu kewajiban komando selaku pengambil keputusan. Menjadi keharusan bagi para komandan di setiap tingkat kesatuan untuk mencermati kualitas kesadaran hukum dan disiplin para prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya. Perlu pula diperhatikan bahwa konsep pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi hukuman harus benar-benar diterapkan berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi penegakan hukum. Pemberian penghargaan haruslah ditekankan pada setiap keberhasilan pelaksanaan kinerja sesuai bidang tugasnya, bukan berdasarkan

aspek lain yang jauh dari penilaian profesionalisme bidang tugasnya. Sebaliknya pada prajurit TNI yang dinilai kurang profesional, banyak mengalami kegagalan dalam pelaksanaan tugas, lamban dalam kinerja, memiliki kualitas disiplin yang rendah sehingga melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada mereka sangat perlu untuk dijatuhi sanksi hukuman. Penjatuhan sanksi ini harus dilakukan dengan tegas dan apabila perlu diumumkan kepada lingkungan tugas sekitarnya untuk dapat dijadikan contoh.

## 2. Prosedur Penyidikan Perkara Militer

Penyelesaian perkara pidana yang terjadi di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melewati beberapa tahap/tingkatan sebagai berikut :<sup>34</sup>

### a. Tingkat penyidikan;

Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer (POM) dan Oditur adalah penyidik. Namun kewenangan penyidikan yang ada pada Atasan yang Berhak Menghukum tidak dilaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur.

Dalam Undang-undang ini tidak secara khusus diatur tentang penyelidikan sebagai salah satu tahap penyidikan, karena penyelidikan merupakan fungsi yang melekat pada komandan yang

---

<sup>34</sup> Moh. Faisal salam, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar maju, Bandung, 2004, hlm.

pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik Polisi Militer. Atasan yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara mempunyai kewenangan penahanan, yang pelaksanaan penahanannya hanya dilaksanakan di rumah tahanan militer, karena di lingkungan Peradilan Militer hanya dikenal satu jenis penahanan yaitu penahanan di rumah tahanan militer.

Proses penyidikan dimulai dengan adanya laporan atau aduan dari Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) kepada Polisi Militer (POM) bagian penyidik. Setelah itu laporan tersebut diserahkan kepada Unit Pengaduan Pelayanan Polisi Militer (UPPPM) untuk ditandatangani pelapor dan UPPPM, kemudian diserahkan kepada Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandepom) untuk mendapatkan disposisi. Kemudian penyidik membuat surat panggilan kepada tersangka dan minimal 2 orang saksi, lalu penyidik membuat resume berkas acara penyidikan.

b. Tingkat penuntutan;

Dalam Hukum Acara Pidana Militer, tahap penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara, dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal, sedangkan secara operasional justisial bertanggung jawab kepada Perwira Penyerah Perkara.

Setelah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik melimpahkan berkas perkara kepada Oditur Militer. Sesudah

menerima berkas itu, Oditur mempelajari dan meneliti hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau belum. Apabila persyaratan formal kurang lengkap, Oditur meminta penyidik untuk segera melengkapinya. Permintaan itu disampaikan secara lisan maupun tertulis. Apabila hasil penyidikan belum cukup, maka Oditur melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi, atau dapat pula mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi. Dalam hal demikian penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk Oditur dan menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Oditur.

c. Tingkat pemeriksaan di persidangan;

Dalam pemeriksaan perkara pidana dikenal adanya acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan khusus, dan acara pemeriksaan koneksitas. Acara pemeriksaan cepat adalah acara untuk memeriksa perkara lalu lintas dan angkutan jalan. Acara pemeriksaan khusus adalah acara pemeriksaan pada Pengadilan Militer Pertempuran, yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran yang hanya dapat diajukan permintaan kasasi.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim bebas menentukan siapa yang akan diperiksa terlebih dahulu. Pada dasarnya

sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali untuk pemeriksaan perkara kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup.

Pada prinsipnya pengadilan bersidang dengan hakim majelis kecuali dalam acara pemeriksaan cepat. Terhadap tindak pidana militer tertentu, Hukum Acara Pidana Militer mengenal peradilan *in absentia* yaitu untuk perkara desersi. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan komando dalam hal kesiapan kesatuan, sehingga tidak hadirnya prajurit secara tidak sah perlu segera ditentukan status hukumnya.

Setelah pengadilan militer menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer, maka Kepala Pengadilan militer segera mempelajarinya. Maksudnya adalah untuk memastikan apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya untuk diperiksa atau tidak. Pelimpahan perkara itu sendiri berlaku terhitung sejak berkas perkara diterima dan diregistrasi oleh pengadilan. Setelah itu, maka Kepala Pengadilan menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara itu, selanjutnya ketua majelis hakim yang ditunjuk mempelajari berkas perkara dan menetapkan hari sidang. Untuk itu ia memerintahkan oditur memanggil Tersangka dan saksi untuk hadir pada sidang yang telah ditetapkan. Sejak berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan dan diregistrasi, maka kewenangan terhadap penahanan Tersangka beralih ke pengadilan.

d. Tingkat putusan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim dilaksanakan oleh Kepala Pengadilan pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan komandan yang bersangkutan, sehingga komandan dapat memberikan bimbingan supaya terpidana kembali menjadi prajurit yang baik dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Khusus dalam pelaksanaan putusan tentang ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana dilaksanakan oleh Kepala Kepaniteraan sebagai juru sita.

Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, majelis hakim mengadakan musyawarah yang tertutup untuk umum. Acara ini diselenggarakan di ruang musyawarah hakim. Musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan pemufakatan bulat dari para hakim anggota majelis, kecuali apabila diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak tercapai kesepakatan.

Tahapan-tahapan tersebut di atas hampir sama dengan tahapan penyelesaian perkara pidana di peradilan umum, hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang berbeda. Di Peradilan Militer yang mempunyai hak menjadi penyidik yaitu “pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota militer dan atau mereka yang tunduk pada

Peradilan Militer” yaitu Polisi Militer (POM) sebagai mana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pelaksanaan penyidikan dalam Peradilan Militer di Indonesia meliputi beberapa kegiatan, yaitu :

- a. Tindakan pendahuluan, terdiri dari :
  - 1) Pembuatan laporan polisi,
  - 2) Tindakan pertama di tempat kejadian,
- b. Pemeriksaan, terdiri dari :
  - 1) Pemanggilan,
  - 2) Penangkapan,
  - 3) Penahanan,
  - 4) Penggeledahan,
  - 5) Penyitaan.
- c. Administrasi penyidikan

Pada hakikatnya menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara atau penyidikan suatu peristiwa pidana dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu :

- a. Informasi yaitu menyidik dan mengumpulkan keterangan- keterangan serta bukti-bukti oleh polisi yang biasa disebut “mengolah tempat kejahatan”;
- b. Interogasi yaitu memeriksa dan mendengar keterangan orang- orang yang dicurigai dan saksi-saksi yang biasanya dapat diperoleh di

tempat kejahatan;

- c. Instrumentarium yaitu pemakaian alat-alat teknik untuk penyidikan perkara seperti fotografi, mikroskop, dan lain-lain di tempat kejahatan.

Dalam ketiga proses tersebut, maka penyidik senantiasa berusaha:

- a. Mendapatkan bukti-bukti dalam acara pidana yang berhubungan dengan kejahatan yang telah terjadi (*corpora delicti*) dan alat-alat yang telah dipakai melakukan kejahatan (*instrument delicti*);
- b. Berusaha menemukan cara atau metode yang telah dipakai penjahat waktu berbuat kejahatan (*modes operandi*), misalnya saja dalam hal pencurian apakah penjahat mencuri dengan memanjat, mencongkel, memakai kunci palsu dan lainnya dalam hal kejahatan sex bagaimana cara penjahat memperkosa korban dan sebagainya;
- c. Berusaha menemukan siapakah (identitas) penjahatnya

Berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Peradilan Militer maka penyidik mempunyai wewenang

Ayat (1) :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
- c. Mencari keterangan dan barang bukti;
- d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- e. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Meminta bantuan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, juga mempunyai wewenang:

- a. Melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan tersangka;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>35</sup>

Adapun pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan

---

<sup>35</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 5.

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.<sup>36</sup>

- b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.<sup>37</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.<sup>38</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak

---

<sup>36</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 155.

<sup>37</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, 1986, hlm. 251

<sup>38</sup> Marsudi Utoyo dkk, Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 76.

dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:<sup>39</sup>

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Adapun penjelasannya yaitu:

- a. Unsur Obyektif :
  - 1) Perbuatan orang.
  - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
  - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "dimuka umum".
- b. Unsur Subyektif :
  - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
  - 2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

Sedangkan menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia),

---

<sup>39</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 33-36.

- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang - undang (syarat formil),
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materii).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 73.

pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.

b. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.

c. Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP.

- d. Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu).

### C. Tinjauan Umum Desersi

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, desersi ialah suatu pelanggaran yang meninggalkan dinas atau jabatan secara berturut-turut tanpa izin kepada atasan, pembelotan kemusuh, perbuatan lari dan memihak musuh. Sedangkan orang yang melakukan desersi di sebut sebagai desertir.<sup>41</sup>

Menurut KUHPM bahwa bentuk semula dari desersi ialah militer tidak izin menjauhkan diri dengan maksud untuk selama-lamanya menghindarkan diri dari tugas tanggungjawabnya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa tindak pidana desersi ini merupakan contoh tindak pidana murni yang dilakukan oleh seorang militer. Desersi ialah tidak beradanya seorang militer tanpa izin kepada yang berwajib (atasan) langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah diterapkan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa izin. Perbuatan tersebut ialah suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Istilah desersi terdapat dalam KUHPM pada Bab III

---

<sup>41</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 257.

tentang “Kejahatan-Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik Diri dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas”.

Tindak pidana desersi ialah suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang angkatan perang atau disebut dengan militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer.

Bentuk-bentuk desersi, diuraikan dalam buku Badan Pembinaan Hukum TNI berdasarkan pada ketentuan Pasal 87 KUHPM ada dua bentuk desersi ialah:

#### **1. Bentuk Desersi Murni Ialah Desersi Karena Tujuan**

- a. Pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinas. Arti dari untuk selamanya ialah tidak akan kembali lagi ke tempat tugasnya. Dari suatu kenyataan bahwa pelaku telah bekerja pada suatu jawatan atau perusahaan tertentu tanpa suatu perjanjian dengan kepala perusahaan tersebut bahwa pekerjaan itu bersifat sementara sebelum ia kembali ke kesatuannya. Bahkan jika si pelaku itu sebelum pergi sudah mengatakan tekadnya kepada seorang teman dekatnya tentang maksudnya itu, kemudian tidak lama setelah pergi ia ditangkap oleh petugas, maka kejadian tersebut sudah termasuk kejahatan desersi. Dari kewajiban-kewajiban dinasnya, maksudnya jika pelaku itu pergi dari kesatuannya, dengan maksud untuk selama-lamanya dan tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang militer, maka perbuatan itu ialah desersi.

- b. Pergi dengan maksud menghindari bahaya perang. Maksudnya seorang militer yang kepergiannya itu dengan maksud menghindari bahaya dalam pertempuran dengan cara melarikan diri, dalam waktu yang tidak ditentukan, tindakan yang demikian dapat dikatakan sebagai desersi dalam waktu perang.
- c. Pergi dengan maksud menyeberang ke musuh. Untuk menyeberang ke musuh ialah maksud atau tujuan dari pelaku untuk meninggalkan dan memihak pada musuh yang tujuannya dapat dibuktikan (misalnya sebelum kepergiannya ia mengungkapkan kepada teman-teman dekatnya untuk pergi memihak musuh), maka pelaku telah melakukan desersi.
- d. Pergi dengan tidak sah memasuki dinas militer asing. Artinya memasuki dinas militer apabila tujuan pelaku bermaksud memasuki kekuasaan lain pasukan, laskar, partisan dan lain sebagainya dari suatu organisasi pembrontak yang berkaitan dengan persoalan spionase, tindakan tersebut sudah termasuk melakukan kejahatan desersi.

## **2. Bentuk Desersi Karena Waktu Sebagai Peningkatan Kejahatan Dari Ketidakhadiran Tanpa Izin**

- a. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lamanya melebihi 30 (tiga puluh) hari waktu damai, contoh: seorang anggota militer yang melakukan kejahatan ketidakhadiran yang disengaja atau dengan sengaja dalam waktu damai selama 30 hari berlanjut.
- b. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lebih lama dari 4 (empat) hari dalam masa perang, contoh seorang militer yang

melakukan kejahatan ketidakhadiran dengan sengaja disaat Negara dalam keadaan sedang perang atau militer tersebut sedang ditugaskan kesatuannya di daerah konflik.

- c. Bentuk desersi karena sebagai akibat. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) ke-3, umumnya termasuk dalam pengertian Pasal 85 ke-2 ditambah dengan adanya unsur kesengajaan dari si pelaku.<sup>42</sup>

Ada empat macam cara atau keadaan yang diuraikan sebagai bentuk desersi murni ialah:

- a. Militer yang pergi dengan maksud (*oogmerk*) untuk menarik diri selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny;
- b. Militer yang pergi dengan maksud untuk menghindari bahaya perang;
- c. Militer yang pergi dengan maksud untuk menyeberang ke musuh; dan
- d. Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Makna dari rumusan perbuatan menarik diri untuk selamanya apabila dicermati dari kewajiban-kewajiban dinas seorang Anggota militer, secara sepintas perbuatan tersebut menunjukkan bahwa anggota militer yang melakukan desersi (petindak) itu tidak akan kembali ke tempat tugasnya yang harus ditafsirkan bahwa pada diri anggota militer tersebut terkandung kehendak bahwa dirinya tidak ada lagi keinginan untuk tetap berada dalam

---

<sup>42</sup> Bisdan Sigalingging, 2011, "Tindak Pidana Desersi Menurut Hukum Pidana Militer" <http://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2011/09/tindak-pidana-desersi-menurut-hukum.html>.

dinas militer. Pengertian pergi ditegaskan dalam Pasal 95 KUHPM ialah perbuatan menjauhkan diri dari, ketidakhadiran pada atau membuat diri tertinggal untuk sampai pada suatu tempat atau tempat-tempat dimana militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya; yang disebut dengan ketidakhadiran ialah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat tersebut. Unsur bersifat melawan hukum yang tersirat dalam Pasal 87 KUHPM di atas jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 95 KUHPM, bahwa yang dimaksud dengan pergi (*verwijderen*) ialah perbuatan-perbuatan:

- a. Menjauhkan diri dari (*zich verwijderen*);
- b. Menyembunyikan diri dari;
- c. Meneruskan ketidakhadiran pada; atau
- d. Membuat diri sendiri tertinggal untuk sampai pada suatu tempat atau tempat-tempat dimana militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya.

Setelah mencermati substansi rumusan beberapa pasal di atas mengenai ketentuan cara bagi seorang prajurit untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, dapat disimpulkan bahwa makna kata “Pergi/Meninggalkan” kewajiban dinas sepenuhnya tidak dapat dikatakan suatu pelanggaran bagi seorang anggota militer, dalam hal ini ketika seorang anggota militer meninggalkan kewajiban dinas karena telah mendapatkan izin dari kesatuannya maka hal ini bisa dikatakan bukan sebuah pelanggaran. Terkecuali kalau ia bermaksud untuk tidak akan kembali lagi untuk

selamanya ketempat ia bertugas, maka tindakan tersebut sudah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum walaupun kepergiannya itu “dengan izin”.

Hakikat dari tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri anggota TNI yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk berada dalam dinas militer. Sebagaimana yang diketahui bahwa salah satu maksudnya seorang anggota militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan tanpa ada suatu alasan untuk menghindari bahaya perang dan menyeberang ke wilayah musuh atau dalam keadaan damai tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya dalam kurung waktu yang telah ditentukan, maka perbuatan/tindakan itu telah memenuhi unsur-unsur dikatakan sebuah kejahatan yang tergolong desersi.

Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seorang anggota militer dituntut kesiapsiagaannya ditempat dimana seharusnya berada, tanpa ia sukar dapat diharapkan padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kedisiplinan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer. Disiplin merupakan tulang punggung dalam kehidupan militer, Lain halnya dengan kehidupan organisasi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi. Sebagaimana diketahui salah satu unsur dari tiap-tiap kejahatan adalah bersifat melawan hukum baik secara tersurat maupun secara tersirat.

Berdasarkan hal tersebut, jika seorang anggota militer meninggalkan tempat dan tugasnya karena sudah mendapatkan izin cuti, tetapi ternyata kemudian anggota militer tersebut bermaksud untuk tidak akan kembali lagi untuk selamanya ke tempat tugasnya, perbuatan tersebut sudah merupakan perbuatan melawan hukum walaupun kepergiannya itu "dengan izin" dan sekaligus tindakan atau perbuatan sedemikian itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana desersi.

Pasal 87 ayat (1) ke-2 menegaskan bahwa yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari. Berdasarkan pasal ini dapat dipahami bahwa sebagai batas tindak pidana desersi dari segi waktu adalah tiga puluh hari. Desersi yang dilakukan sesuai dengan Pasal 87 KUHPM sanksinya adalah penjara dan pemecatan dari anggota militer, karena terdapat ancaman pidana dalam pasal tersebut. Jika ketidakhadiran dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari atau setidaknya satu hari maka belum bisa dikatakan sebagai tindak pidana desersi tetapi disebut tidak hadir tanpa izin yang dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer (misalnya karena keterlambatan hadir dalam kesatuan militer. Tidak hadir tanpa izin selama satu hari di sini adalah selama 1 x 24 jam. Sebagai patokan untuk menentukan ketidakhadiran itu dihitung mulai tidak hadir saat apel, atau pada saat dibutuhkan/penting tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

Secara administratif, berdasarkan Juklak Kasal disebutkan desersi yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau setidaknya-tidaknya pada hari ke-31 sudah dinyatakan desersi. Desersi yang dimaksud di sini adalah yang diancam dengan pidana dan pemecatan bukan penyelesaiannya secara hukum disiplin militer sebab waktunya sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau setidaknya-tidaknya hari ke-31 sejak dinyatakan desersi.

Terhadap anggota TNI yang akan dijatuhi hukuman disiplin perbuatannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5 UU No.26 Tahun 1997 tentang Disiplin Militer (selanjutnya disingkat dengan UU Disiplin Prajurit TNI). Pasal 5 UU Disiplin Prajurit TNI, menegaskan, "Pelanggaran disiplin prajurit adalah ketidaktaatan dan ketidakpatuhan yang sungguh-sungguh pada diri prajurit yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit".

Pelanggaran disiplin anggota TNI sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Disiplin Prajurit TNI meliputi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni. Pelanggaran disiplin murni adalah setiap perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit, contohnya: terlambat apel, berpakaian kurang rapi/baju tidak dikancingkan atau kotor, berambut gondrong dan sepatu tidak disemir. Jenis hukuman untuk pelanggaran ini berupa hukuman disiplin prajurit berupa tindakan fisik atau teguran lisan

untuk menumbuhkan kesadaran dan mencegah terulangnya pelanggaran ini seperti push up dan lari keliling lapangan. Sedangkan pelanggaran hukum disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer. Tindak pidana ringan sifatnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), perkaranya sederhana dan mudah pembuktiannya serta tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan TNI atau kepentingan umum, contohnya: Penganiayaan ringan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan. Jenis hukuman untuk pelanggaran ini berupa hukuman disiplin prajurit berupa penahanan ringan paling lama selama 14 (empat belas hari) atau penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu hari). Pihak yang berhak menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin kepada setiap anggota TNI yang berada di bawah wewenang komandonya adalah Komandan atau Atasan yang berhak Menghukum (selanjutnya disebut Ankum) yang dilaksanakan dalam sidang disiplin.

Bentuk-bentuk desersi yang dilakukan anggota TNI atau anggota militer sebagaimana dimaksud di atas, dapat diberlakukan kepada si pelaku ketentuan Pasal 88 KUHPM.

1. Maksimum diancam pidana yang ditetapkan dalam Pasal 86 dan 87 diduakalikan:

- a. Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dengan tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.
  - b. Apabila dua orang atau lebih, masing-masing untuk diri sendiri dalam melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 86 dan 87, pergi secara bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari pemufakatan jahat.
  - c. Apabila petindak adalah militer pemegang komando.
  - d. Apabila dia melakukan kejahatan itu sedang dalam menjalankan dinas.
  - e. Apabila dia pergi ke atau di luar negeri.
  - f. Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan menggunakan suatu perahu laut, pesawat terbang, atau kendaraan yang termasuk pada angkatan perang.
  - g. Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan membawa serta suatu binatang yang digunakan untuk kebutuhan angkatan perang, senjata, atau amunisi.
2. Apabila kejahatan tersebut dalam Pasal 86 atau kejahatan desersi dalam keadaan damai dibarengi dengan dua atau lebih keadaan-keadaan dalam

ayat (1) nomor 1 s/d 7, maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat tersebut ditambah dengan setengahnya

Maksud dari pasal di atas adalah pemberatan. Pemberatan dimaksud Pasal 88 ayat (1) nomor 1 KUHPM lazim disebut perulangan atau *recidive* yakni sipelaku sudah pernah dijatuhi hukuman oleh hakim karena melakukan kejahatan yang serupa dengan kejahatan yang dilakukannya sekarang, maka dalam hal seperti ini, desersi atau tidak hadir dengan tidak sah dilakukannya dengan sengaja. Perbuatan itu baru dapat dikatakan pengulangan apabila masa kadaluarsa dari kejahatan itu belum habis. Tenggang masa kadaluarsa (*verjaring*) perbuatan tersebut adalah: satu tahun untuk pelanggaran ringan; dua tahun untuk pelanggaran berat; dua tahun untuk pelanggaran ringan; dan lima tahun untuk pelanggaran ringan. Khusus untuk kejahatan desersi masa kadaluarsanya dua belas tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 41 KUHPM.

Maksud dari Pasal 88 ayat (1) nomor 2 KUHPM di atas, pemberatan dikarenakan adanya kerja sama antara para pelaku, baik yang dilakukan secara sadar atau secara tidak sadar dan tidak perlu terjadinya kejahatan-kejahatan itu pada saat yang bersamaan. Pemberatan yang dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) nomor 3 KUHPM diberikan apabila yang memerlukan kejahatan dengan sengaja tidak hadir dengan tidak sah bagi seseorang anggota militer yang memegang pimpinan. Anggota militer yang memegang komando adalah suatu pasukan yang berdiri sendiri.

Pemberatan dimaksud Pasal 88 ayat (1) nomor 4 KUHPM bagi anggota militer yang sedang melakukan dinas dimana mereka yang secara nyata-nyata

sedang dalam keadaan melakukan tugas dinas. Arti melaksanakan dinas lebih luas daripada pengertian sedang melaksanakan tugas. Hal yang juga memberatkan bagi pelaku dalam Pasal 88 ayat (1) nomor 5 KUHPM jika kejahatan desersi itu tidak hadir dengan tidak sah dilakukan dengan jalan pergi ke luar negeri atau dilakukan di luar negeri atau melakukan desersi pergi ke luar wilayah NKRI. Memberatkan dimaksud Pasal 88 ayat (1) nomor 6 apabila kejahatan itu dilakukan dengan membawa perahu atau kapal, pesawat terbang, atau kendaraan-kendaraan yang termasuk kepunyaan TNI.

Kajahatan ini mungkin suatu perbuatan yang merupakan rangkaian tindak pidana yaitu seial melakukan desersi, juga melakukan pencurian terhadap perlengkapan militer. Hal yang memberatkan dimaksud Pasal 88 ayat (1) nomor 7 KUHPM di atas ialah kejahatan tersebut dilakukan dengan membawa binatang, senjata atau mesiu yang seharusnya digunakan untuk kepentingan TNI. Binatang yang dimaksud di sini yaitu binatang-binatang yang bisa digunakan untuk kepentingan TNI misalnya kuda, anjing, merpati pos, dan lain-lain yang dianggap penting untuk membantu peperangan dalam situasi medan yang sulit.

Sementara maksud pada ketentuan Pasal 88 ayat (2) KUHPM menentukan hal yang lebih memberatkan lagi hingga ancaman hukumannya ditambah dengan setengahnya, setelah hukuman dalam Pasal 88 ayat (2) KUHPM ini diduakalikan. Hal yang memberatkan itu apabila si pelaku melakukan kejahatan yang disertai atau tidak dengan sah karena disengaja,

disertai dengan dua orang atau lebih dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dari nomor 1 s/d 7 KUHPM.

Desersi yang dimaksud dalam Pasal 87 KUHPM merupakan suatu tindak pidana militer murni dan bukan merupakan pelanggaran disiplin sehingga untuk penyelesaian tidak bisa diselesaikan melalui hukum disiplin militer melainkan harus diselesaikan melalui sidang pengadilan. Oleh karena itu yang berhak mengadili tindak pidana desersi adalah Hakim Militer dalam Sistem Peradilan Pidana Militer, dimana bentuk penjatuhan pidana militernya terdapat di dalam Pasal 6 KUHPM yaitu berupa pidana pokok (yakni: pidana mati; penjara; kurungan; pidana tutupan) sampai dengan pidana tambahan (yakni: pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki TNI; penurunan pangkat; dan pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 KUHPM) kurungan; pidana tutupan) sampai dengan pidana tambahan (yakni: pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki TNI; penurunan pangkat; dan pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 KUHPM).

Unsur-unsur tindak pidana desersi dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM yang ditegaskan berikut: “yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) ke-2, maka ada 5 (lima) unsur tindak pidana desersi, yaitu:

1. Militer;
2. Dengan sengaja;

3. Melakukan ketidakhadiran tanpa izin;
4. Dalam masa damai; dan
5. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Terhadap unsur-unsur tersebut di atas terdapat pengertian bahwa unsur:

1. Militer

- a. Menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib militer selama mereka berada dalam dinas.
- b. Baik militer sukarela maupun militer wajib adalah merupakan yustisiabel peradilan militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk di sini Tersangka sebagai anggota militer/TNI.
- c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara.
- d. Bahwa seorang militer ditandai dengan mempunyai: Pangkat, NRP (Nomor Registrasi Pusat), Jabatan, Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

2. Dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (dolus) di dalam KUH Pidana tidak ada pengertian maupun penafsirannya secara khusus, tetapi penafsiran “Dengan sengaja atau kesengajaan” disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

3. Melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang anggota TNI antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugastugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seijin yang sah dari Komandan atau Kesatuannya atau kewajibannya sebagai anggota TNI.

4. Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud dimasa damai berarti bahwa Tersangka atau seorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

5. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Tersangka tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

#### **D. Tinjauan Umum Hukum Militer**

Terdapat anggapan dalam kultur militer bahwa yang terpenting adalah disiplin, salah satu unsur penegak disiplin adalah hukum, karena secara tidak langsung hukum menyelenggarakan pemeliharaan disiplin militer, dan hukum disamping sebagai alat pengawasan sosial melalui legalisasi dari tata kelakuan yang baku dalam masyarakat, juga merupakan alat rekayasa sosial, yaitu memberi suatu postur militer yang penampilannya membahayakan musuh-musuhnya dan ramah terhadap teman-temannya (*dangerous to their enemies and gentle to their friends*)<sup>43</sup>

Kultur militer sangat berbeda dengan kultur sipil dalam beberapa hal, sehingga ketidakpahaman atas beda budaya yang terjadi dapat menimbulkan kesalahpahaman baik di kalangan sipil maupun di kalangan militer. Secara Kultural, militer dibentuk sebagai garda terdepan penanggulangan ancaman bahaya dari luar, sehingga keberadaannya memerlukan ketangguhan baik secara fisik maupun psikis, akibat lebih jauh adalah diperlukannya tindakan keras untuk membentuk aparat militer. Dampak yang muncul adalah individu-individu militer akan berbeda dalam fisik dan psikis dibandingkan dengan kalangan sipil.

---

<sup>43</sup> Amiroedin Syarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.

Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan demokrasi dikalangan sipil jarang dipahami oleh kalangan militer, walaupun saat ini telah mulai diajarkan pendidikan tentang HAM. Akan tetapi merubah mindset, ideologi, dan paradigma bukanlah hal yang mudah dilakukan.

Kultur kedisiplinan keras, tunduk pada perintah atasan tanpa membantah di kalangan militer tentunya tidak akan dapat diubah secara cepat. Kultur sipil yang dapat mendebat atasan jika bawahan tidak setuju dengan instruksi atasan atau pimpinan tidak pernah hidup di kalangan militer. Hal ini menjadi kultur militer kuat karena solidaritas sesama anggota yang menjadi *le esprit de corps* adalah harga mati bagi kalangan militer dimanapun di muka bumi ini. Merubah watak, karakter dan budaya tentu tidak mudah. Berdasarkan hal itu dimana militer memiliki karakter yang berbeda, maka secara historis dibutuhkan aturan-aturan hukum yang bersifat *lex specialis* untuk mengatur dan mengendalikan warga militer tersebut<sup>44</sup>.

Hukum militer yang dipergunakan untuk kalangan militer tentunya dibentuk dan diarahkan oleh kalangan militer pula, adapun pembinaan hukum bagi kalangan militer (baca : TNI) adalah ditempatkan secara strategis sebagai landasan kekuatan pokok pertahanan dalam konteks tugas Operasi Militer Perang (OMP), maupun landasan sebagai salah satu komponen pembangunan bangsa dalam hubungan pelaksanaan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

---

<sup>44</sup> <http://uai.ac.id/2011/04/13/pelaksanaan-peradilan-sipil-bagi-anggota-militer-sebuah-tinjauan-socio-legal/>

Pembinaan hukum TNI sebagai landasan kekuatan pokok pertahanan bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat kontrol TNI, instrumen penyelesaian masalah dan instrumen pengatur perilaku prajurit TNI dalam pelaksanaan tugas pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun pembinaan hukum sebagai perekat dalam pembangunan TNI bermakna bahwa kehadiran hukum dalam satuan dan diri prajurit TNI akan semakin memperkuat komitmen, soliditas serta solidaritas dalam pelaksanaan tugas pokok yang diembankan negara. Dengan demikian pembinaan hukum dilingkungan TNI bermakna sebagai optimalisasi peran dan tugas TNI serta memberi jaminan bahwa peran dan tugas tersebut akan berjalan dengan cara yang teratur, memberikan kemanfaatan serta dapat meramalkan segala konsekuensi hukum dari keputusan dan langkah-langkah yang diambil.

Lingkungan militer menuntut kedisiplinan yang tinggi, sehingga harus bebas dari segala perilaku yang buruk dan tercela namun demikian karena anggota/prajurit TNI juga manusia yang tak lepas dari kelalaian dan emosional, serta dalam kehidupan kesehariannya perlu bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sehingga sangat memungkinkan sekali untuk terpengaruh perilaku negatif dan melakukan pelanggaran<sup>45</sup>.

Prajurit TNI yang memiliki status militer memiliki pranata hukum tersendiri yang berlaku terbatas untuk dan di kalangan militer serta orang yang dipersamakan, begitupun dengan sistem peradilan serta lembaga peradilan yang

---

<sup>45</sup> Asep Suherdin, *Analisis Hukum Tindak Pidana Narkoba Di Lingkungan Militer (Studi Kasus Di Wilayah Peradilan Militer II-09 Bandung*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Nomor 4, Program Magister Ilmu Hukum (S2) Unissula, Semarang, Desember 2019, hlm. 508.

terpisah dengan peradilan sipil. Hukum militer dari suatu negara merupakan suatu sub sistem hukum dari hukum negara tersebut.

Sebagaimana hukum pada umumnya, hukum militer menyatu dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa tidak ada suatu negara yang betul betul memiliki sistem hukum nasional yang murni berasal dari negaranya sendiri, begitupun dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena lama dijajah oleh Kolonial Belanda maka sebagian besar piranti hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan piranti hukum warisan Kolonial Belanda, begitupun dengan keberadaan hukum militer.

Menurut Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi), hukum adalah alat atau sarana untuk menyelenggarakan kehidupan negara atau ketertiban dan sekaligus merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Secara ringkas hukum adalah sarana untuk menuju suatu keadaan tata tenteram karta rahardja sehingga bukan semata mata untuk keamanan dan ketertiban masyarakat (*rust en orde*) ataupun stabilitas nasional.<sup>46</sup>

Istilah militer berasal dari kata miles, yang dalam bahasa Yunani berarti orang-orang yang dipersiapkan dan ditugaskan untuk perang.<sup>47</sup> Militer sebagai organisasi kenegaraan merupakan keniscayaan karena setiap negara merasa berkepentingan untuk memproteksi dirinya dari setiap ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.

---

<sup>46</sup> Padmo Wahyono, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000. hlm.14

<sup>47</sup> S.R. Sianturi, Op Cit. hlm. 9

Setiap negara berkepentingan untuk memberikan rasa aman dan rasa damai bagi kelangsungan hidup warganya (bangsanya), sehingga dalam konteks ini lahir adagium “ Solus populi suprema lex “ bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.<sup>48</sup>

T.B Simatupang seorang purnawirawan Jenderal TNI dalam salah satu tulisannya menyatakan: “ Tujuan pembangunan Angkatan Perang pada pokoknya ialah mempersiapkan Angkatan Perang untuk menghadapi tugas-tugas yang akan timbul dalam masa perang “. <sup>49</sup> Tulisan ini menegaskan bahwa kekuatan dan kemampuan militer selalu dipersiapkan jauh sebelum potensi ancaman yang telah diprediksikan berubah menjadi bahaya nyata guna mengantisipasinya secara dini sehingga dapat meminimalisasi resiko yang mungkin timbul. Ini senada dengan adagium latin yang terdapat pada The Military Institutions Of The Romans (De Re Militari) yang menyatakan “ Qui desiderat pacem, praeparet bellum “ yakni siapa menghendaki perdamaian, harus siap berperang, dan “ Civis pacem para bellum “ yang artinya jika kita menginginkan damai maka bersiap-siaplah untuk berperang.<sup>50</sup>

Disebabkan oleh latar belakang sejarah yang berbeda menjadikan cakupan pengertian tentang hukum militer di setiap negara menjadi berbeda, karena hukum militer tumbuh dan berkembang selaras dengan perkembangan hukum internasional dan tata kehidupan militer di masing-masing negara, baik

---

<sup>48</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 47

<sup>49</sup> TB. Simatupang, *Pelopor Dalam Perang Pelopor Dalam Damai*, Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 282

<sup>50</sup> Prabowo J.S, *Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta*, Pusat Pengkajian dan Strategi Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 78

mengenai obyek permasalahannya, subyeknya, waktu (tempus) dan tempat (locus) berlakunya.<sup>51</sup>

Tim Penelitian Perkembangan Hukum Militer Indonesia yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pembinaan Hukum ABRI dan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Nomor : J.H/3266/III/78 tanggal 2 Desember 1978 yang ditanda tangani di Jakarta, dalam kerangka konsepsionalnya berpendapat bahwa pengertian hukum militer adalah : “ Kaidah-kaidah hukum khusus, tertulis maupun tidak tertulis, yang pada pokoknya berlaku di lingkungan Angkatan Bersenjata dan lingkungan yang lebih luas dalam keadaan tertentu, terutama dalam keadaan darurat atau perang “.<sup>52</sup> Dalam laporan tahun pertamanya pada tahun 1982 membuat kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Militer di Indonesia pada dasarnya adalah:

- a. Merupakan suatu hukum khusus dan dalam hal tertentu mandiri.
- b. Mengatur hal-hal yang berkaitan dengan militer, tugas militer, yang keseluruhannya harus dapat dikembalikan kepada pertahanan nasional.
- c. Berlaku bagi militer, dan dalam hal atau keadaan tertentu juga bagi non militer tertentu.
- d. Berlaku di daerah tertentu dan dalam hal tertentu pula sesuai dengan ketentuan hukum Internasional di lingkungan yang lebih luas.
- e. Berasaskan hukum nasional di satu pihak dan hukum internasional (khususnya hukum sengketa bersenjata) di lain pihak meliputi bidang-bidang hukum disiplin, hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha dan hukum sengketa bersenjata.
- f. Berkembang ke arah hukum militer Indonesia.

Hukum militer adalah semua perundang-undangan nasional yang subyek hukumnya adalah anggota militer atau orang yang dipersamakan sebagai militer

---

<sup>51</sup> *ibid*, hlm. 4

<sup>52</sup> S.R Sianturi, *Loc. Cit.* hlm. 15

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu segala hukum dan ketentuan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan fungsi pertahanan negara dikategorikan sebagai hukum militer<sup>53</sup>

Hukum militer merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang sekaligus juga merupakan sub sistem dari ketentuan yang mengatur tentang pertahanan negara, dalam hal ini Indonesia memiliki payung hukum yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dengan demikian sistem dan asas pokok hukum militer harus berpangkal tolak dari tugas militer dan dari sistem serta asas-asas pokok hukum nasional, disisi lain hukum militer berkewajiban menjamin terselenggaranya tugas tugas militer tersebut dengan baik dan benar.

Hukum Militer sebagai sub sistem dari sistem pertahanan negara perlu mengatur secara tegas mengenai operasionalisasi dari tatanan kehidupan bela negara secara semesta. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dengan demikian, semua usaha penyelenggaraan pertahanan negara harus mengacu pada tujuan tersebut, karena pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan.

---

<sup>53</sup> Pengertian Hukum Militer menurut UURI No. 34 Th. 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127.

Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara melalui usaha membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman.<sup>54</sup>

### 1. Asas-Asas Hukum Militer

Asas-asas hukum yang bersifat umum pada dasarnya berlaku juga sebagai asas-asas hukum militer. Asas-asas yang bersifat khusus dalam Hukum Militer, meliputi :

#### a. Asas Kesatuan Komando (Unity of Command).

Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Karenanya seorang Komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata (militer) yang diajukan oleh anak buahnya melalui administrasi. Sesuai asas kesatuan komando ini dalam hukum acara tata usaha militer dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi. Secara garis besar asas ini merupakan bentuk pengendalian dalam pelaksanaan tugas TNI secara hierarki berada di bawah satu komando dan/atau penanggungjawab.

#### b. Asas Komandan Bertanggung Jawab Terhadap Anak Buahnya.

---

<sup>54</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Asas ini mengamanatkan seorang Komandan bertanggung jawab terhadap apa yang harus dan/atau tidak harus dilakukan oleh anak buahnya yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok TNI, karena dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi TNI, Komandan berfungsi sebagai Pimpinan, Guru, Bapak dan Pelatih, sehingga seorang Komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan anak buahnya. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando.

c. Asas Kepentingan Militer (Military Necessity).

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi kepentingan golongan dan perorangan. Setiap kegiatan harus diorientasikan pada kepentingan tugas pokok TNI. Namun dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

d. Asas Tidak Mengenal Menyerah.

Asas ini mengatur bahwa semangat dan motivasi TNI tidak boleh terhenti dalam menghadapi situasi sesulit apapun sebelum mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.

e. Asas Pembatasan.

Asas ini mengatur pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI tidak melampaui kepentingan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

f. Asas proporsionalitas.

Pengeralahan dan penggunaan kekuatan TNI harus sesuai dengan kepentingan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

g. Asas Tujuan.

Asas ini memuat tujuan strategi TNI untuk memenangkan setiap peperangan/pertempuran dan menjamin keberhasilan tugas pokok TNI yang dilaksanakan secara terpadu dalam rangka menjaga tetap tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.<sup>55</sup>

## 2. Landasan Hukum Militer Indonesia.

Landasan hukum militer Indonesia, meliputi landasan ideologi, landasan konstitusi, landasan yuridis, landasan etika profesi dan landasan historis<sup>56</sup>.

a. Landasan Ideologi.

Ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup<sup>57</sup>. Konsensus Nasional menyepakati Ideologi

---

<sup>55</sup> Supriyatna, *Konsepsi Pembinaan dan Pengembangan Hukum Militer di Indonesia*, Jurnal Hukum Militer Vol.1 No.5, 2005. hlm. 64-73

<sup>56</sup> Ibid. hlm. 5

<sup>57</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 517.

bangsa dan Negara Indonesia adalah Pancasila, yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut<sup>58</sup> :

“ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “

Bung Karno sebagai penggali Pancasila menerangkan<sup>59</sup> :

“...maksud Pancasila itu adalah filosofische grondslag dari pada merdeka. Dan filosofische grondslag itulah pondamen filsafat, fikiran, yang sedalam dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi”

Ki Hajar Dewantoro, salah seorang anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memaknai Pancasila, sebagai berikut<sup>60</sup>:

“...bahwa Pantja-Sila menjelaskan serta menegaskan tjorak atau watak rakyat kita sebagai bangsa : bangsa yang menginsyafi keluruhan dan kehalusan hidup manusia, serta sanggup menyesuaikan hidup kebangsaannya dengan dasar peri-kemanusiaan jang universal, meliputi seluruh alam kemanusiaan tjiptaan Tuhan.”

Notonagoro, berpandangan bahwa Pancasila itu satu kebulatan yang bersifat hirarkies dan piramidal, yang

---

<sup>58</sup> Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen keempat, Pembukaan dalam alinea keempat.

<sup>59</sup> Kuntjoro Purbopranoto, mengutip Pidato Ir. Soekarno : “ Lahirnya Pantja Sila (1945), *Hak Hak Azasi Manusia dan Pantjasila*, Pradnja Paramita, Jakarta, 1969, hlm.36

<sup>60</sup> Ibid, hlm. 36-37

mengakibatkan adanya hubungan organis diantara kelima sila dalam Pancasila. Lebih lanjut dikatakan bahwa Pancasila dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 194 itu adalah hasil dari satu konsensus nasional yang bersumber dari pelbagai aliran politik, agama dan sosial ketika menghadapi puncak revolusi pada saat proklamasi kemerdekaan. Oleh sebab itu beliau menyatakan bahwa kedudukan Pancasila dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 merupakan satu kesatuan yang melandasi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan oleh sebab itu tidak dapat diubah.<sup>61</sup>

Uraian diatas menjadi alasan nasional yang ditetapkan sebagai konsensus nasional bahwa pembukaan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalamnya terdapat Pancasila sebagai ideologi negara tidak dapat diubah. Sebagai ideologi negara Pancasila juga merupakan landasan ideologi bagi hukum militer Indonesia. Selain itu, juga telah dikonsensuskan secara nasional tentang 4 (empat) pilar Negara Republik Indonesia yang meliputi : Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>61</sup> Ibid, hlm. 39-40

b. Landasan Konstitusi.

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (Amandemen keempat) sebagai hukum dasar yang tertulis (grondwet), dalam batang tubuhnya memuat landasan konstitusi bagi hukum militer, adalah sebagai berikut :

- 1) Kedudukan TNI, diatur dalam Pasal 10 : “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara”.
- 2) Tugas TNI diatur dalam Pasal 30 ayat (3) : “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas memelihara, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”.
- 3) Pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian dengan negara lain diatur dalam Pasal 11 ayat (1) : “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.

c. Landasan Yuridis.

Landasan Yuridis yang digunakan dalam Hukum militer Indonesia, adalah sebagai berikut :

- 1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit.
- 4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- 6) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit.

d. Landasan Etika Profesi.

- 1) Sapta Marga.

Setiap Angkatan Bersenjata, dari negara manapun di dunia, pasti mempunyai kode kehormatan atau pedoman kehidupan, yang merupakan tuntunan, menjadi tali-ikatan yang memberikan arah dan mengatur tiap langkah tindak-

tanduknya di dalam dan di luar dinas. Kode kehormatan ini menentukan corak dan watak serta hakikat militer itu.<sup>62</sup>

Sapta Marga sebagai landasan utama etika profesi berintikan bahwa Prajurit TNI, adalah :

- a) Sebagai Warga Negara Indonesia yang bersendikan Pancasila.
- b) Sebagai Patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
- c) Sebagai Ksatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
- d) Sebagai Prajurit Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia, yang memegang teguh disiplin, patut dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, yang mengutamakan keberwiraan dalam melaksanakan tugas serta senantiasa, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

## 2) Sumpah Prajurit.

Landasan etika Sumpah Prajurit mengandung ikrar kesetiaan Prajurit TNI sebagai pejuang maupun Prajurit Profesional untuk :

---

<sup>62</sup> S.R Sianturi, *Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia*, Op Cit, hlm. 19

- a) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
- b) Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
- c) Taat kepada Atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
- d) Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
- e) Memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

### 3. Doktrin Militer Indonesia.

Doktrin Militer pada dasarnya merupakan ajaran, asas, prinsip, konsepsi yang bersifat mendasar bagi militer untuk memenangkan perang.

Paham perang bagi negara tertentu dimaknai sebagai bentuk perjuangan untuk mewujudkan perdamaian (peace) dalam rangka melindungi keselamatan bangsa dan mempertahankan kedaulatan negara seperti paham perang yang dianut bangsa Indonesia.

Doktrin hukum militer Indonesia didasarkan pada doktrin TNI Tridarma Ekakarma (Tridek) yang disahkan dengan Peraturan Panglima TNI nomor Perpang/45/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010. Doktrin TNI Tridek dimaksudkan sebagai pedoman TNI dalam rangka

melaksanakan peran, fungsi, dan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara, dengan tujuan agar TNI mempunyai pedoman yang jelas dan tegas dalam melaksanakan tugasnya sehingga terwujud kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI.<sup>63</sup>

Terwujudnya kesamaan pola pikir (mind-set), pola sikap, dan pola tindak dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI merupakan jaminan terhadap pencapaian tujuan strategi TNI yakni untuk memenangkan setiap peperangan/pertempuran dan menjamin keberhasilan tugas pokok TNI yang dilaksanakan secara terpadu dalam rangka menjaga tetap tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.<sup>64</sup>

Doktrin TNI menyebutkan bahwa kemampuan dukungan hukum dilaksanakan baik dalam Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam rangka penyelenggaraan penggunaan kekuatan TNI<sup>65</sup>.

Penggunaan kekuatan TNI pada Operasi Militer untuk Perang merupakan jalan terakhir yang terpaksa harus dipilih setelah berbagai upaya damai dalam penyelesaian konflik antar negara tidak tercapai. Operasi Militer untuk Perang dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta

---

<sup>63</sup> Doktrin TNI Tridarma Ekakarma (Tridek), hlm. 6-7

<sup>64</sup> Ibid, hlm.31

<sup>65</sup> Ibid, hlm.48

keselamatan bangsa dan negara dari kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan/atau dalam konflik bersenjata dengan satu atau beberapa negara lain.<sup>66</sup>

Penggunaan kekuatan TNI pada Operasi Militer Selain Perang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keselamatan bangsa dan negara, serta membantu meningkatkan kesejahteraan umum.<sup>67</sup>

#### **4. Bidang-Bidang Hukum Militer Indonesia.**

##### **a. Hukum Disiplin Militer.**

Hukum Disiplin Militer adalah seperangkat ketentuan hukum yang mengatur mengenai sikap, penampilan dan tingkah laku seorang yang ditundukan pada hukum disiplin militer yang harus sesuai dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan serta kelayakan, ketertiban dan tata kehidupan yang terhadap pelanggarnya dapat dikenakan hukuman.

Secara normatif terdapat dua istilah yang dimaksud dengan Hukum Disiplin Militer di Indonesia, yakni Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997<sup>68</sup> dan Hukum Disiplin Prajurit

---

<sup>66</sup> Ibid, hlm.49-50

<sup>67</sup> Ibid, hlm.60

<sup>68</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 74 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3703); menjelaskan bahwa

TNI yang disebutkan dalam Pasal 1 huruf a Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI.<sup>69</sup> Perbedaan pengertian istilah Hukum Disiplin Prajurit di kedua ketentuan ini adalah sebagai akibat hukum dari pemisahan TNI-Polri berdasarkan Ketetapan MPR No. VI Tahun 2000 sehingga istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) diganti menjadi Tentara Nasional Indonesia. Sehingga yang dimaksud dengan pengertian Hukum Disiplin Militer tidak lain adalah Hukum Disiplin Prajurit TNI, yaitu : “Hukum Disiplin Prajurit TNI adalah serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, menegakan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit TNI agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna”.

Hukum Disiplin Militer sekarang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebagai bentuk pembaharuan peraturan lama (UU No. 26 Tahun 1997) yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pasca pemisahan TNI-Polri.

---

yang dimaksud dengan Hukum Disiplin Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, menegakan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna.

<sup>69</sup> Pasal 1 huruf a Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Disiplin Prajurit TNI adalah serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, menegakan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit TNI agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna.

b. Hukum Pidana Militer<sup>70</sup>.

Hukum Pidana Militer adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi yustisiabel badan peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan terlarang dan diharuskan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan pula dalam hal apa dan bilamana si pelanggar dipertanggungjawabkan atas tindakannya serta menentukan juga tentang cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban.

Rumusan tersebut sekaligus mencakup pengertian hukum Pidana Militer material dan Hukum Pidana Militer formal serta Kepenjaraan/Pemasyarakatan Militer karena sangat erat terkait satu sama lain.

Hukum Pidana Militer sebagai bagian dari Hukum Militer juga merupakan bagian dari Hukum Pidana pada umumnya. Hukum Pidana Militer diklasifikasikan sebagai hukum pidana khusus (*lex specialis*) dibandingkan dengan hukum pidana umum (*lex generalis*). Kekhususan Hukum Pidana Militer didasarkan pada keberlakuannya yang ditujukan kepada golongan yustisiabel

---

<sup>70</sup> S.R, Sianturi, *Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia*, Op.Cit, hlm. 27-

tertentu yang dalam hal ini adalah militer serta non militer dalam hal yang lebih khusus.

Hukum Pidana Militer yang ada sekarang ini secara materiil masih menggunakan hukum warisan kolonial Belanda yaitu *Wetboek van Militair Strafrecht voor Nederlandsch Indie* ; *Staatsblad* 1934 Nomor 167 ; yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentara, sedangkan sebagai hukum formalnya berpedoman pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

c. Hukum Tata Negara Militer<sup>71</sup>.

Hukum Tata Negara Militer atau Hukum Tata Negara Darurat (*staatsnoodrecht*) adalah ketentuan hukum khusus yang berlaku terutama dalam keadaan darurat dan/atau perang di seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dilingkungan Tentara Nasional Indonesia maupun lingkungan yang lebih luas.

Pasal 12 UUD 1945 menyatakan : “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya, ditetapkan dengan undang-undang”. Yang dimaksud dengan

---

<sup>71</sup> Noor M. Aziz, Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Militer Dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Militer*, Vol. 1, No. 5, 2012,

keadaan bahaya adalah suatu keadaan negara yang karena sebab-sebab tertentu membahayakan kelangsungan hidup negara.

Untuk menjamin kelangsungan hidup negara, maka keadaan darurat merupakan syarat kondisional yang membolehkan dilakukan tindakan-tindakan yang didalam keadaan biasa adalah dianggap bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Tindakan-tindakan ini diperlukan justru untuk menjamin dan melindungi hidupnya kembali pengakuan hak-hak asasi, yang tanpa tindakan-tindakan tersebut diatas akan hilang lenyap sama sekali bersama dengan hilang lenyapnya negara.

Ketentuan mengenai keadaan bahaya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 16 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya.<sup>72</sup> Saat reformasi Perpu tersebut ditentang karena dianggap membelenggu kebebasan dan HAM sehingga perlu dicabut atau diganti. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie disusunlah Rancangan Undang Undang tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB), yang sampai sekarang belum ditetapkan.

---

<sup>72</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 139 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908).

Pemerintah juga mengajukan Rancangan Undang Undang tentang Keamanan Nasional kepada DPR namun oleh DPR dikembalikan lagi kepada Pemerintah untuk disempurnakan. Keadaan ini menyebabkan kekosongan hukum mengenai pengaturan keadaan bahaya, karena Perpu Nomor 23 Tahun 1959 secara de jure masih mempunyai kekuatan berlaku tetapi secara de facto sudah tidak memiliki legitimasi, keadaan demikian dikatakan oleh Winarno Yudho<sup>73</sup> sebagai ketidakseimbangan antara hukum dan politik yang dapat menyebabkan kekuatan mengikat suatu perundang-undangan makin lama semakin menghilang karena tidak lagi dipercayai oleh masyarakat, akibatnya legalitas perundang-undangan itu masih tetap ada akan tetapi legitimasinya menjadi hilang. Dalam pengertian lain, bahwa negara Indonesia saat ini berada dalam keadaan darurat perundang-undangan atau noodstaatsrechts (Hukum Tata Negara Dalam Keadaan Darurat), khususnya yang mengatur mengenai keadaan bahaya (darurat) dan/atau perang.

d. Hukum Tata Usaha (Administrasi) Militer.

Hukum Administrasi/Tata Usaha (untuk selanjutnya disebut Hukum Administrasi) secara umum adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan dan akibat hukum

---

<sup>73</sup> Winarno Yudho, *Ilmu Politik dan Hukum, Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.114

antara yang berkuasa dengan yang dikuasai mengenai suatu masalah yang ada kaitannya dengan kekuasaan itu sendiri, namun dirasakan masih belum perlu untuk ditingkatkan dengan mengancamkan ultimum remedium (sanksi pidana).

Hukum Tata Usaha (Administrasi) Militer, adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan dan akibat hukum dalam bidang organisasi, personalia, materil dan keuangan yang bersangkutan paut dengan TNI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian sebenarnya ruang lingkup Hukum Administrasi Militer itu luas sekali, hanya di dalam praktek kehidupan kedinasan TNI masalah-masalah yang menonjol adalah di bidang administrasi personel dan di bidang administrasi perbendaharaan.

Bidang administrasi personel yang umumnya menyangkut tentang hak dan kewajiban personel, hubungan personel dengan penguasa administrasi, dan sebagainya. Sedangkan yang menyangkut bidang administrasi perbendaharaan adalah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, beserta peraturan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan perundang-undangan tersebut diatas, maka Pimpinan/Komandan dapat mengambil tindakan/kebijaksanaan terhadap anak buahnya berupa pemberhentian dengan hormat dan

tidak dengan hormat, pemberhentian sementara (schorsing) dari jabatan, memensiunkan dan menentukan ganti rugi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pada Bab V, Pasal 265-343, telah mengatur mengenai Hukum Tata Usaha Militer namun hingga kini masih belum berjalan efektif, sedangkan di dalam Pasal 353 menentukan bahwa Hukum Acara Tata Usaha Militer yang penerapannya diatur dalam Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya mulai berlaku pada tahun 2000 (yakni 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diundangkan).

e. Hukum Sengketa Bersenjata (Hukum Humaniter)<sup>74</sup>.

Hukum sengketa bersenjata adalah hukum yang mengenai suatu sengketa bersenjata yang timbul antara dua atau lebih pihak-pihak yang bersengketa, walaupun keadaan sengketa tersebut tidak diakui oleh salah satu pihak.

Istilah yang dipergunakan adalah semula adalah Hukum Perang (The Law of War), tetapi setelah perang dunia kedua berubah menjadi Hukum Sengketa Bersenjata (The Law of armed conflict), pada era belakangan ini dikembangkan istilah baru yang

---

<sup>74</sup> S.R Sianturi, *Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia*, Op.Cit, hlm.32-

populer dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional yang kemudian disingkat menjadi Hukum Humaniter.

Perkembangan istilah dari hukum perang menjadi hukum sengketa bersenjata dan kemudian menjadi hukum humaniter sebenarnya tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh hukum tersebut yaitu melindungi baik kombatan maupun non kombatan dari penderitaan yang tidak perlu, menjamin hak-hak asasi manusia tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh, memungkinkan dikembalikannya perdamaian, dan membatasi kekuasaan pihak berperang. Melihat tujuan tersebut maka hakikat hukum perang adalah untuk kemanusiaan, sehingga orang cenderung berpendapat lebih tepat jika disebut sebagai hukum humaniter, walaupun terdapat perbedaan istilah, namun pada prinsipnya istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang sama, yang berbeda hanya penekanannya.

Hukum perang/Hukum sengketa bersenjata lebih menekankan pada segi yuridis dan pada peristiwa persengketaan yang bersifat kekerasan, sedangkan istilah hukum humaniter lebih menitik beratkan pada tujuan yang hendak dicapai yaitu kemanusiaan.

Hukum sengketa bersenjata/hukum humaniter tidak saja meliputi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian internasional, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan

internasional yang terjadi dan diakui, yang meliputi sengketa bersenjata di darat, di laut dan di udara dalam lingkup internasional maupun nasional.

Perjanjian-perjanjian internasional yang terkenal antara lain:

- 1) Konvensi-konvensi Den Haag Tahun 1899/1907 tentang penggunaan senjata dan cara-cara perang.
- 2) Konvensi-konvensi Palang Merah atau konvensi Jenewa Tahun 1864/1949 tentang perlindungan terhadap para korban sengketa bersenjata.
- 3) Konvensi Den Haag Tahun 1954 tentang perlindungan benda budaya jika terjadi pertikaian bersenjata.
- 4) Protokol-protokol tambahan pada konvensi Jenewa tahun 1947/1977 tentang perlindungan korban sengketa bersenjata internasional dan non internasional.
- 5) Konvensi Jenewa tahun 1980 tentang larangan/pembatasan penggunaan senjata konvensional tertentu.

Hukum sengketa bersenjata adalah ketentuan ketentuan hukum dalam bidang internasional yang berlaku bagi anggota TNI dalam masa perang.

## E. Desersi Dalam Hukum Islam

Desersi, atau tindakan meninggalkan tugas atau tanggung jawab tanpa izin atau alasan yang sah, memiliki implikasi hukum dan moral yang signifikan dalam pandangan Islam. Dalam hukum Islam, desersi sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap amanah dan perjanjian, yang merupakan prinsip mendasar dalam Islam. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menepati janji dan melaksanakan tanggung jawab, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُجَلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”<sup>75</sup>*

Ayat ini menekankan kewajiban umat Islam untuk memenuhi setiap janji atau perjanjian yang telah dibuat, termasuk dalam konteks tugas dan tanggung jawab resmi.

Tindakan desersi juga dapat dikategorikan sebagai pengkhianatan terhadap amanah, yang dianggap dosa besar dalam Islam. Dalam Surah Al-Ahzab ayat 72, Allah berfirman:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ  
مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

<sup>75</sup> Al- Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 1

“*Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.*”

Amanah dalam ayat ini tidak hanya berarti tanggung jawab moral, tetapi juga meliputi tanggung jawab sosial dan hukum. Desersi, sebagai bentuk pengabaian amanah, merupakan tindakan yang menyalahi fitrah manusia yang telah menerima amanah tersebut dari Allah.

Dalam hukum Islam, tindakan desersi juga dianggap melanggar prinsip *ta'awun* (saling membantu dalam kebaikan). Surah Al-Ma'idah ayat 2 menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
أَمْيِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَايُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتُدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.*”<sup>76</sup>

<sup>76</sup> Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 2

Dengan meninggalkan tugas tanpa izin, seorang individu tidak hanya gagal dalam melaksanakan kewajibannya tetapi juga merugikan pihak lain yang bergantung pada kontribusinya. Ini bertentangan dengan semangat kebersamaan dan kerja sama yang dianjurkan dalam Islam.

Selain itu, desersi dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum). Dalam Islam, setiap tindakan harus didasarkan pada upaya untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dengan meninggalkan tugas secara sepihak, seorang individu berpotensi menimbulkan kerugian atau kekacauan, baik dalam lingkup kecil maupun besar. Hal ini bertentangan dengan kaidah fikih yang menyatakan: “*Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.*”

Hukuman bagi pelaku desersi dalam hukum Islam dapat bervariasi tergantung pada konteks dan dampak tindakannya. Jika desersi terjadi dalam konteks militer atau perang, maka pelakunya dapat dikenai hukuman berat karena tindakannya dianggap membahayakan umat dan negara. Dalam Surah Al-Anfal ayat 15, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْأَدْبَارَ

“*Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertemu orang-orang kafir yang akan menyerangmu, janganlah kamu berbalik membelakangi mereka (mundur).*”<sup>77</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa meninggalkan barisan perang tanpa alasan yang sah adalah dosa besar.

---

<sup>77</sup> Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 15-16

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penyidikan Tindak Pidana Desersi Pada Prajurit Tentara Nasional Indonesia di Pomdam XIII/Merdeka**

Istilah hukum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Bila yang dilanggar norma hukum disiplin sanksinya adalah hukum disiplin, hukum pidana itu merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Maka dari definisi tersebut bahwa hukum pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanyamengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.

Hukum pidana adalah serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku yang dilarang atau diharuskan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, jenis dan macam pidana dan cara cara menyidik, menuntut, pemeriksaan persidangan serta melaksanakan pidana.<sup>78</sup> Dalam menegakkan hukum pidana militer, polisi militer sebagai unsur utama dan unsur paling awal yang berhadapan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, dan melaksanakan kegiatan penanggulangan kejahatan. Polisi militer merupakan salah satu fungsi

---

<sup>78</sup> Nahanson Sitompul, Penerapan Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatandai Dinas Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersidi Kodam I/Bukit Barisan (Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan), *Jurnal Penelitian Derap Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 37-52

pemeliharaan dilingkungan TNI, maka tugas untuk mempertahankan tata tertib atau pola kehidupan yang telah ada. Penegakan hukum disini sekedar menjaga agar setiap orang menjalankan perannya sebagaimana yang telah ditentukan.<sup>79</sup>

Pelaksanaan proses penegakan hukum bagi anggota TNI yang telah melakukan desersi, diperlukan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer. Dimaksud hukum militer tersebut di atas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Proses penyelesaian tindak pidana militer khususnya desersi pada umumnya berbeda dengan tindak pidana umum, letak perbedaannya adalah pada subyeknya bahwa tindak pidana militer dilakukan oleh seorang militer seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yaitu prajurit adalah anggota TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara sedangkan tindak pidana umum dilakukan yang berdasarkan pada KUHP dalam kejahatannya bisa dilakukan oleh Militer maupun oleh sipil murni.<sup>80</sup>

Tindak pidana desersi yang termasuk dalam bagian tindak pidana militer murni, tahapan penyelesaiannya juga dimulai dari tahap penyidikan. Namun penyidikan pada tindak pidana desersi sedikit berbeda dari tindak pidana militer yang lainnya. Pada tindak pidana desersi, yang berwenang menyatakan bahwa

---

<sup>79</sup> Frans Bragent Silitonga, Pelaksanaan Penegakan Hukum Desersi Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Oleh Polisi Militer (Studi Kasus Di Detasemen Polisi Militer 1/3 Pekanbaru), *JOM Fakultas Hukum*, Volume 1, No.1, 2015, hlm.12

<sup>80</sup> R.I.D. Nurcahyo dan D.D. Heniarti, Tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana Desersi yang dilakukan oleh Prajurit TNI dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Militer dihubungkan dengan Pasal 87 Kuhpm, *Prosiding Ilmu Hukum*, 2019. hlm 894-901.

anggota satuannya diduga telah melakukan desersi yakni Anjum dari satuan pelaku desersi, karena awal mula pelaku dinyatakan melakukan tindak desersi apabila ia dengan sengaja tidak masuk dinas tanpa izin yang dilakukan pada waktu damai lebih dari 30 hari yang mana alat bukti dan barang buktinya berasal dari satuannya sendiri.

Sehingga yang pertama berwenang mencari pelaku saat pelaku diduga melakukan tindak pidana desersi adalah pihak satuan pelaku yang mana dalam hal ini adalah DanSat (Komandan Satuan) agar memerintahkan perwira beserta anggotanya untuk melengkapi keperluan administrasi, membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan mengeluarkan surat perintah untuk mencari pelaku desersi tersebut. Apabila dari pihak satuan telah melakukan upaya yang diperintahkan oleh Dansat, dilimpahkanlah ke Penyidik Polisi Militer.

Sebagaimana perkara yang termuat pada penelitian ini yaitu Laporan Polisi Nomor : Lp-15/A-15/XII/2022/Idik tanggal 26 Desember 2022 tentang perkara Tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh tersangka Pratu J.D. berikut adalah pelaksanaan penyidikan tindak pidana desersi di Pomdam/XIII Merdeka:

#### 1. Laporan Polisi

Laporan Polisi adalah dokumen resmi yang dibuat oleh aparat penegak hukum untuk mencatat kejadian yang diduga melanggar hukum, sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Laporan ini memuat informasi awal tentang suatu peristiwa, seperti identitas pelapor, kronologi kejadian, dugaan pelanggaran hukum yang terjadi, serta

langkah awal yang telah diambil oleh aparat yang berwenang. Dalam konteks hukum pidana, laporan polisi menjadi dasar penting untuk memulai proses hukum, termasuk penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana.<sup>81</sup>

Pada kasus Laporan Polisi Nomor: LP-15/A-15/XII/2022 yang dibuat oleh Subdenpom XIII/2-1 Tolitoli, dokumen ini disusun sebagai tindak lanjut atas dugaan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Pratu JD, anggota TNI-AD. Desersi merupakan pelanggaran pidana militer yang diatur dalam Pasal 87 KUHPM, yang terjadi ketika seorang anggota militer meninggalkan kesatuannya tanpa izin resmi dari komandan satuan dalam waktu tertentu.

Laporan ini mencakup informasi rinci mengenai tersangka, waktu, dan kronologi kejadian. Berdasarkan laporan tersebut, tersangka meninggalkan kesatuan sejak 1 November 2022 tanpa izin resmi, dengan alasan ingin menjenguk orang tuanya yang sakit keras di Kota Sorong. Namun, setelah berangkat, tersangka tidak kembali ke kesatuan hingga laporan ini disusun. Upaya untuk menghubungi tersangka telah dilakukan, termasuk melalui keluarganya, tetapi tidak berhasil karena tersangka berpindah lokasi dan sulit dihubungi.

Syarat laporan polisi adalah elemen-elemen yang harus dipenuhi agar laporan tersebut dianggap sah dan dapat dijadikan dasar untuk

---

<sup>81</sup> Robiatul Adawiyah dan Evi Retno Wulan, Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tersangka, *Iblam Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 478-495

memulai proses penyelidikan atau penyidikan. Syarat ini mencakup aspek formalitas, legalitas, dan substansi, yang memastikan laporan tersebut memenuhi ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Dalam konteks laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana desersi seperti dalam Laporan Polisi Nomor: LP-15/A-15/XII/2022, syarat-syarat tersebut terlihat jelas diterapkan.

Pertama, laporan harus dibuat oleh aparat yang berwenang. Dalam hal ini, laporan dibuat oleh Subdenpom XIII/2-1 Tolitoli, yang memiliki yurisdiksi menangani tindak pidana militer. Kedua, laporan harus memuat identitas lengkap pelapor atau pihak yang menyusun laporan. Ketiga, laporan harus menjelaskan fakta-fakta yang mendasari dugaan tindak pidana. Keempat, laporan harus didukung dengan barang bukti atau dokumen pendukung. Kelima, laporan harus memenuhi unsur legalitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Pemanggilan Kepada Tersangka dan Sanksi

Pemanggilan kepada Tersangka dan Saksi Anggota TNI dilakukan dengan surat panggilan yang dialamatkan kepada atasan (Atasan yang berhak menghukum) dengan permohonan supaya diperintahkan pemanggilan kepada yang bersangkutan. Pemanggilan kepada saksi bukan anggota TNI dilakukan dengan surat panggilan dan disampaikan kepada yang bersangkutan di tempat tinggalnya atau apabila alamat tidak jelas bisa melalui kelurahan atau apabila Saksi karyawan bisa melalui pimpinan intansinya.

Prosedur pemanggilan kepada tersangka dan saksi didasarkan pada prinsip hierarki dan kedisiplinan dalam institusi militer, sekaligus memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan. Pemanggilan terhadap anggota TNI, baik sebagai tersangka maupun saksi, dilakukan melalui atasan yang berhak menghukum (Ankum). Surat panggilan tidak langsung dialamatkan kepada individu yang bersangkutan, melainkan kepada Ankum, yang kemudian memberikan perintah pemanggilan kepada anggota yang terlibat. Hal ini mencerminkan struktur komando dalam militer, di mana semua tindakan, termasuk pemanggilan hukum, harus melalui persetujuan atasan.

Dalam Laporan Polisi Nomor: LP-15/A-15/XII/2022, pemanggilan terhadap Pratu JD sebagai tersangka dilakukan sesuai prosedur. Surat panggilan dibuat dan dikirimkan oleh pihak Subdenpom XIII/2-1 Tolitoli kepada Ankum tersangka, dengan harapan Ankum memerintahkan kehadiran tersangka untuk memenuhi panggilan hukum. Meski demikian, tersangka tidak memenuhi panggilan tersebut hingga surat panggilan dilayangkan hingga tiga kali.

Pemanggilan terhadap Pratu JD telah dilakukan sesuai prosedur melalui Ankum, namun tersangka tetap tidak memenuhi panggilan. Beliau menyampaikan bahwa surat panggilan pertama dikirimkan setelah tersangka diketahui meninggalkan kesatuan tanpa izin, dan tindak lanjut dilakukan dengan surat panggilan kedua dan ketiga.

"Kami sudah berusaha maksimal untuk memanggil Pratu JD sesuai aturan yang berlaku, termasuk memberikan instruksi

langsung melalui komunikasi saat ia masih bisa dihubungi. Namun, ia tetap tidak memenuhi perintah untuk kembali ke kesatuan,"<sup>82</sup>

Beliau juga menambahkan bahwa koordinasi dengan keluarga tersangka telah dilakukan untuk mendorong kembalinya tersangka ke kesatuan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena tersangka terus berpindah-pindah lokasi.

### 3. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Pemeriksaan tersangka dan saksi ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan, fakta, dan bukti yang relevan terkait suatu kasus atau peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Pemeriksaan tersangka dan saksi diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa keterangan saksi dan keterangan tersangka merupakan alat bukti yang sah dalam proses hukum. Saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, atau alami secara langsung terkait peristiwa pidana, sementara tersangka diperiksa untuk menjelaskan tindakannya, motif, dan situasi yang melatarbelakangi perbuatan yang diduga melanggar hukum. Dalam hukum acara pidana militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi dasar pelaksanaan pemeriksaan tersangka dan saksi yang merupakan anggota TNI.

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Letda Inf Suyadi selaku Danramil 1305-09/Bokat, pada tanggal 29 Desember 2024

Dalam pemeriksaan terhadap saksi saripudin ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Saripuddin, saksi berusia 45 tahun, memberikan keterangan bahwa saat diperiksa ia berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan benar. Ia mengenal tersangka Pratu JD sejak tahun 2020 saat tersangka bertugas di Koramil 1305-09/Bokat, meskipun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- 2) Saksi menjelaskan bahwa Pratu JD meninggalkan kesatuan tanpa izin resmi dari komandannya sejak 1 November 2022 dan belum kembali hingga saat ini. Sebelumnya, pada 29 Oktober 2022, tersangka menerima kabar bahwa orang tuanya di Sorong Barat sedang sakit keras. Tersangka melaporkan hal ini kepada atasannya, Letda Inf Suyadi, yang kemudian meneruskan laporan tersebut kepada Dandim 1305/BT, Letkol Inf Lawdewick Brucelee Karthnie, S.Sos. Setelah melakukan pengecekan dan mendapatkan informasi bahwa orang tua tersangka memang sakit keras, Dandim mengizinkan tersangka mengurus Corps Raport di Makodim 1305/BT. Namun, sebelum surat izin jalan keluar, tersangka meninggalkan kesatuan menuju rumah orang tuanya di Kota Sorong.
- 3) Menurut saksi, tersangka berangkat dengan mobil sewaan ke Manado dan melanjutkan perjalanan ke Sorong dengan pesawat.

Setelah kepergian tersangka, usaha untuk menghubungi tersangka dilakukan oleh Letda Inf Suyadi. Meskipun tersangka berjanji akan kembali ke kesatuan, ia belum juga kembali hingga saat ini. Orang tua tersangka sudah dua kali membelikan tiket pesawat untuk kepulangannya, namun ia tetap tidak kembali.

4) Saksi juga mendapatkan informasi dari rekan anggota Koramil bahwa pada pertengahan November 2022, tersangka sudah tidak berada di rumahnya di Kota Sorong dan diketahui berada di Papua Barat. Namun, aktivitas tersangka di sana tidak diketahui karena nomor teleponnya sudah tidak dapat dihubungi.

5) Saksi tidak mengetahui alasan pasti mengapa tersangka meninggalkan kesatuan, selain fakta bahwa awalnya tersangka berniat menjenguk orang tuanya yang sakit. Selama berdinis sebagai Babinsa di Koramil 1305-09/Bokat, tersangka dikenal melaksanakan tugas dengan baik dan rajin serta tidak pernah mengeluhkan masalah apapun.

6) Saksi menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan daftar absensi apel pagi dan siang di Koramil sebagai barang bukti. Ia juga menegaskan bahwa tersangka meninggalkan kesatuan dalam keadaan tidak sedang bertugas operasi atau perang, dan tidak membawa barang inventaris satuan. Jika tersangka kembali, ia masih dapat dibina sebagai anggota TNI-AD. Semua keterangan

yang diberikan saksi diklaim benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum..

Dari keterangan saksi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pratu JD meninggalkan kesatuan tanpa izin resmi sejak 1 November 2022 setelah menerima kabar tentang kondisi orang tuanya yang sakit keras. Meskipun tersangka sebelumnya melapor dan diizinkan mengurus Corps Raport di Makodim 1305/BT, ia meninggalkan kesatuan tanpa surat izin jalan yang sah dan belum kembali hingga saat ini. Tersangka telah diupayakan untuk dihubungi, namun tidak memberikan kepastian untuk kembali, bahkan diketahui berada di Papua Barat tanpa informasi aktivitas yang jelas. Dan hingga saat ini tersangka masih dalam status pencarian dan masuk DPO.

#### 4. Pemeriksaan Barang Bukti

Barang bukti diartikan sebagai segala sesuatu, baik berupa benda atau dokumen, yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana atau keterlibatan seseorang dalam tindak pidana tersebut. Dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), barang bukti didefinisikan sebagai benda yang dipergunakan untuk membantu pembuktian di persidangan.

Dalam kasus Laporan Polisi Nomor: LP-15/A-15/XII/2022 terkait dugaan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Pratu JD, barang bukti yang diajukan berupa absensi Makoramil 1305-09/Bokat

dari November hingga Desember 2022. Absensi ini menjadi alat bukti penting karena menunjukkan bahwa tersangka tidak hadir di kesatuan selama lebih dari 30 hari tanpa izin resmi, memenuhi unsur tindak pidana desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 KUHPM. Barang bukti ini diperoleh dari kesatuan tersangka dan diserahkan oleh saksi untuk mendukung penyelidikan.

Pasal 39 KUHP mengatur jenis-jenis barang bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum, termasuk dokumen, alat elektronik, atau benda lain yang secara langsung berkaitan dengan tindak pidana. Dalam kasus ini, absensi yang dilampirkan menjadi bukti dokumenter yang menunjukkan fakta ketidakhadiran tersangka. Selain itu, surat-surat terkait, seperti surat panggilan kepada tersangka dan surat permohonan cuti luar biasa yang diajukan namun belum disetujui, juga menjadi bagian dari barang bukti yang relevan.

Pemeriksaan barang bukti dilakukan oleh penyidik untuk memastikan validitas dan relevansi bukti tersebut dengan tindak pidana yang diselidiki. Dalam hukum acara pidana militer, pemeriksaan barang bukti juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa bukti yang diajukan dapat diterima di persidangan dan memiliki kekuatan hukum untuk mendukung pembuktian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka.

Perbuatan tersangka Pratu JD Jabatan Babinsa Koramil 1305-09/Bokat, Kesatuan Kodim 1305/BT, telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Militer Desersi sebagaimana yang diatur dalam pasal 87 ayat 1 ke 2 jo ayat 2 KUHPM.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kenyataan, sering terjadi motivasi seorang prajurit melakukan desersi, dikarenakan rasa takut kepada seniornya akibat suatu kesalahan, sehingga ia memilih untuk pergi meninggalkan dinas karena apabila ia ada di kesatuan akan menghadapi tindakan keras dari seniornya.

Ciri utama tindak pidana desersi ditunjukkan dengan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin seorang militer pada suatu tempat yang ditentukan baginya, dimana ia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas. Diluar organisasi militer, perbuatan ketidakhadiran ini tidak ditentukan sebagai suatu kejahatan, tetapi dalam kehidupan militer ditentukan sebagai kejahatan dan kepada pelakunya apat dijatuhi pidana penjara bahkan sampai pemidanaan yang paling berat yakni penjatuhan pidana pemecatan dari dinas militer. Pemberian sanksi tersebut, sesuai dengan hakikat dan akibat dari tindak pidana desersi, dimana kesatuan yang bersangkutan tidak dapat mendayagunakan tenaga dan pikiran personel tersebut untuk melaksanakan tugas pokok. Pelaksanaan persidangan tindak pidana desersi sering menemui hambatan dikarenakan pelakunya tidak kembali atau tidak berhasil ditangkap sehingga Terdakwa tidak bisa dihadirkan di persidangan. Akibatnya terjadi tunggakan penyelesaian perkara, dan bagi kesatuan dapat berpengaruh terhadap pembinaan satuan dan pencapaian tugas pokok satuan.

Dalam praktek peradilan, tindak pidana tersebut kerap menimbulkan kesulitan antara lain yang berkenaan dengan penentuan locus dan tempus delicti yang ada kaitannya dengan kompetensi pengadilan apakah setelah yang bersangkutan melapor kepada atasannya. Untuk penerapan tindak pidana desersi, penentuan tempus ini perlu diperhatikan karena untuk menentukan lama ketidakhadiran seorang prajurit di kesatuan. Demikian pula, harus ditentukan dimana kesatuan yang ia tinggalkan, karena yang bersangkutan belum melapor ke tempat satuan baru.

Kesulitan dalam praktek untuk menghadirkan para pelaku tindak pidana desersi ke muka sidang, telah disadari oleh pembuat Undang-undang, karenanya pembuat Undang-undang telah merumuskan secara limitatif dalam sebuah pasal untuk menyidangkan perkara desersi secara in absentia.

Kasus dugaan desersi yang dilakukan oleh Pratu JD, dapat dianalisis dalam kerangka hukum militer, terutama terkait penyidikan dan persidangan secara in absentia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan laporan, Pratu JD meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak 1 November 2022 dan tidak kembali hingga laporan disusun. Upaya pemanggilan telah dilakukan oleh kesatuannya sebanyak tiga kali, namun tersangka tetap tidak memenuhi panggilan tersebut, sehingga kasus ini memenuhi syarat untuk dilakukan penyidikan dan persidangan secara in absentia.

Ketentuan ini dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dirumuskan dalam beberapa pasal, yakni:

1. Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa: “Dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara”. Substansi dari rumusan pasal 124 ayat (4) tersebut:

- a. Bahwa pemeriksaan Tersangka bukan merupakan syarat formal.
- b. Pemberkasan perkara desersi yang dilaporkan oleh Satuan kepada Penyidik dapat dilakukan meskipun Tersangka tidak ada.

Dengan demikian dari substansi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana desersi ini dilakukan tanpa hadirnya Tersangka, karenanya dinamakan penyidikan perkara desersi in absentia.

Kemudian terhadap berkas hasil penyidikan ini akan disidangkan secara in absentia. Ketentuan formalitas tersebut terdapat permasalahan, yakni mengenai penentuan *tempus delicti*, yaitu sampai kapan waktu desersi tersebut, apakah berakhirnya tindak pidana desersi ditentukan pada saat kasusnya dilakukan penyidikan atau pada saat perkaranya disidangkan meskipun pelaku tindak pidana desersi belum kembali.

2. Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa “Dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Apabila kita mencermati rumusan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa rumusannya bersifat imperatif, artinya perintah

yang tidak bisa dimaknai lain agar pengadilan menyidangkan perkara desersi secara in absentia. Dari rumusan pasal 141 tersebut ada dua hal pokok yang substansial yakni Terdakwa tidak diketemukan, dan persidangan dilaksanakan secara in absentia. Apabila kita cermati rumusan kata-kata “Terdakwanya.....” maka dapat dipahami bahwa untuk berkas tersebut Terdakwa tidak ada ketika perkaranya akan disidangkan, maka persidangan dilaksanakan secara in absentia. Berbeda dengan rumusan Pasal 124 ayat (4), yang menegaskan Tersangkanya yang tidak diketemukan maka penyidikan dilakukan secara in absentia.

### 3. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa: “Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa Penjelasan Pasal 143. Ketentuan penjelasan tersebut merumuskan bahwa yang dimaksud dengan “Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian in absentia” adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri

dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu enam bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat dari keterangan Komandan atau Kepala Satuannya. Penghitungan tenggang waktu enam bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan. Substansi rumusan pasal 143 tersebut memberikan persyaratan untuk Persidangan desersi secara in absentia, yaitu:

- a. Batas waktu berkas perkara adalah enam bulan dihitung tanggal pelimpahan ke Pengadilan.
- b. Telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak tiga kali.
- c. Dapat dilaksanakan terhadap perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara in absentia.

#### **B. Hambatan dan Solusi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Desersi Pada Prajurit TNI di Pomdam XIII/Merdeka**

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat karena pada awal terbentuknya merupakan hasil seleksi masyarakat Indonesia yang ingin masuk kedalam kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Prajurit TNI sebagai personil yang telah direkrut, di didik, dan dilatih secara khusus yang untuk kedepannya akan memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya sebagai aparaturnya keamanan negara. Setiap anggota

TNI merupakan subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan juga dapat dijatuhi hukuman yang berupa sanksi pidana akibat dari perbuatannya.<sup>83</sup>

Untuk mendukung dan menjamin terlaksanakannya tugas dan peran TNI, maka dibuatlah peraturan-peraturan khusus yang berlaku bagi setiap anggota TNI, disamping adanya peraturan umum. Jadi apabila seorang anggota TNI melakukan pelanggaran atau tindak pidana baik sekecil apapun pasti akan mempunyai dampak dan efek terhadap kesatuan atau masyarakat yang ditinggalkannya. Efek yang diakibatkan anggota TNI ini nantinya akan merugikan keseluruhan kesatuan. Pelanggaran atau tindakan pidana yang dilakukan anggota merupakan indikasi rendahnya tingkat disiplin sehingga secara otomatis akan merusak citra TNI yang selama ini dikenal memiliki tingkat disiplin dan loyalitas yang sangat tinggi baik bagi kesatuan maupun di luar kesatuan.<sup>84</sup>

Adapun hambatan-hambatan yang di hadapi oleh penyidik Pomdam XIII/Merdeka dalam penyidikan kasus Desersi yang dilakukan oleh Pratu JD adalah:

#### 1. Hambatan Internal

##### a. Keterbatasan Akses Informasi Mengenai Keberadaan Tersangka

Kesulitan untuk melacak keberadaan tersangka menunjukkan adanya kekurangan dalam mekanisme pengawasan dan alat

---

<sup>83</sup> Richwan Luthfi dkk, Kajian Terhadap Desersi Dalam Hukum Pidana Militer (Studi Pada Denpom XIII/2 Palu), *Legal Opinion*, Vol. 12, No. 1, 2024, hlm. 33-46

<sup>84</sup> Ni Wayan Ratna Satyastuti, Calista Ayu Tunjung Sari, Vanrick Adhi Vaundra, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: Put/06-K/PM II-11/AD/I/2015 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta), *Jurnal Verstek*, Vol. 4, No. 2, 2016. hlm. 161

pendukung teknis yang tersedia untuk melacak personel militer yang berada di luar kesatuan tanpa izin. Dalam wawancara dengan Letda Inf Suyadi, Danramil 1305-09/Bokat, beliau menjelaskan bahwa pihaknya telah berulang kali mencoba menghubungi tersangka melalui berbagai cara.

"Kami sudah berusaha untuk menghubungi Pratu J sejak ia meninggalkan kesatuan. Bahkan, orang tuanya di Sorong juga sudah membantu membelikan tiket pesawat dua kali agar ia bisa kembali ke kesatuan, tetapi ia tidak menepati janji untuk kembali,"<sup>85</sup>

Menurutnya, upaya pengawasan yang dilakukan secara internal memang terbatas ketika personel sudah berada di luar wilayah tugas, terlebih tanpa adanya alat khusus untuk pelacakan.

Letda Suyadi juga mengungkapkan bahwa meskipun tersangka telah beberapa kali diberi peringatan melalui komunikasi langsung saat masih bisa dihubungi, alasan yang terus disampaikan tersangka adalah bahwa orang tuanya masih dalam perawatan dan memerlukan perhatiannya. Namun, setelah tersangka berpindah-pindah lokasi dan tidak lagi berada di rumah keluarganya, komunikasi terputus.

"Kami kehilangan jejaknya setelah dia pergi ke Papua Barat. Situasi ini membuat kami kesulitan untuk memastikan ia bisa hadir memenuhi panggilan resmi."<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Letda Inf Suyadi selaku Danramil 1305-09/Bokat, pada tanggal 29 Desember 2024

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Letda Inf Suyadi selaku Danramil 1305-09/Bokat, pada tanggal 29 Desember 2024

Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan sistem koordinasi dan teknologi untuk membantu penyidik dan kesatuan melacak personel militer yang meninggalkan tugas tanpa izin.

b. Lemahnya Pengawasan Internal

Hambatan yang terkait dengan pengawasan internal dalam kesatuan sering kali menjadi salah satu penyebab utama terjadinya tindak pidana desersi, seperti yang terlihat dalam kasus Pratu JD. Sebagai seorang Babinsa di Koramil 1305-09/Bokat, Pratu JD berada di bawah pengawasan langsung Letda Inf Suyadi sebagai Danramil. Dalam struktur militer, pengawasan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap anggota mematuhi aturan dan menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, dalam kasus ini, meskipun Letda Inf Suyadi telah berupaya untuk menghubungi tersangka dan memerintahkannya kembali ke kesatuan, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Tidak ada tindakan lebih tegas yang diambil untuk memastikan ketaatan tersangka terhadap perintah, sehingga ia tetap berada di luar kesatuan tanpa izin resmi.

Kelemahan dalam pengawasan internal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, termasuk keterbatasan sumber daya atau mekanisme yang kurang memadai untuk menangani situasi seperti ini. Dalam wawancara, Letda Inf Suyadi menjelaskan bahwa ia telah melakukan komunikasi langsung dengan Pratu JD beberapa kali setelah tersangka meninggalkan kesatuan.

"Saya sudah memerintahkannya untuk segera kembali ke kesatuan, tetapi ia selalu berdalih bahwa orang tuanya masih sakit dan membutuhkan perawatannya,"<sup>87</sup>

Namun, setelah tersangka berpindah-pindah lokasi dan tidak lagi berada di rumah keluarganya, upaya komunikasi menjadi mustahil karena nomor teleponnya tidak lagi aktif.

Kurangnya tindakan yang lebih tegas untuk menindaklanjuti ketidaktaatan tersangka menunjukkan adanya celah dalam pengawasan internal. Dalam sistem militer, kepatuhan terhadap perintah atasan adalah hal yang mutlak, tetapi dalam kasus ini, tersangka mampu menghindari tanggung jawabnya tanpa konsekuensi langsung. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan di tingkat kesatuan dan bagaimana mekanisme disiplin dapat diperkuat untuk mencegah situasi serupa.

Letda Suyadi juga mengakui bahwa pengawasan terhadap anggota yang telah meninggalkan wilayah kesatuan tanpa izin menjadi tantangan tersendiri.

"Kami memiliki keterbatasan dalam melacak anggota yang sudah berada di luar kesatuan. Ini membuat pengawasan menjadi lebih sulit, terutama ketika anggota tersebut tidak memberikan informasi tentang keberadaannya,"<sup>88</sup>

## 2. Hambatan eksternal

### a. Kelemahan dalam Perundang-undangan

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Letda Inf Suyadi selaku Danramil 1305-09/Bokat, pada tanggal 29 Desember 2024

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Letda Inf Suyadi selaku Danramil 1305-09/Bokat, pada tanggal 29 Desember 2024

Kelemahan dalam Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah ketidakjelasan mengenai kapan tindak pidana desersi dianggap berakhir atau batas waktu yang digunakan untuk menghitung *tempos delicti*. Ketentuan ini tidak secara eksplisit menjelaskan titik akhir dari tindakan desersi, yang dapat menimbulkan perbedaan interpretasi di antara penyidik, jaksa militer, dan hakim. Dalam tindak pidana militer seperti desersi, penghitungan *tempos delicti* sangat penting karena memengaruhi keputusan hukum terkait lama ketidakhadiran tersangka dari kesatuan dan sanksi yang akan diterapkan.

Ambiguitas ini menciptakan kesulitan praktis dalam menentukan apakah desersi berakhir pada saat tersangka ditangkap, saat penyidikan dimulai, atau bahkan saat perkara dilimpahkan ke pengadilan. Dalam beberapa kasus, desersi dapat berlangsung selama bertahun-tahun tanpa adanya kejelasan tentang batas waktunya, terutama ketika tersangka terus berpindah tempat dan tidak dapat ditemukan. Ketidakpastian ini juga dapat memengaruhi status administratif tersangka di kesatuan, termasuk apakah ia masih dianggap sebagai personel aktif atau telah diberhentikan secara tidak hormat.

Ketidakjelasan mengenai kapan desersi berakhir juga berdampak pada proses pemberkasan dan persidangan. Penyidikan yang dilakukan in absentia sering kali menghadapi tantangan karena

tidak ada patokan yang jelas untuk menentukan kapan tindakan desersi dianggap selesai. Misalnya, apakah desersi berakhir setelah tersangka secara resmi dinyatakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), atau apakah proses ini berlanjut hingga tersangka menyerahkan diri atau ditangkap? Ketidakpastian ini dapat memperlambat penyelesaian perkara, menciptakan tunggakan kasus, dan berdampak pada efektivitas penegakan hukum.

Selain itu, kurangnya kepastian hukum mengenai batas waktu desersi juga dapat menimbulkan perbedaan pandangan dalam penerapan sanksi. Jika tidak ada kejelasan kapan tindak pidana desersi dianggap selesai, proses hukum dapat berlangsung secara tidak konsisten, terutama dalam menentukan apakah tersangka memenuhi syarat untuk persidangan in absentia. Hal ini juga memengaruhi penilaian hakim dalam menjatuhkan vonis yang adil, karena durasi desersi adalah salah satu faktor penting dalam menentukan beratnya hukuman.

b. Keterbatasan Kerjasama Dengan Pihak-Pihak Di Luar Institusi Militer

Ketidakmampuan keluarga untuk memaksa tersangka kembali ke kesatuan semakin memperumit penyidikan, terutama ketika tersangka mulai berpindah-pindah lokasi. Dalam situasi seperti ini, penyidik militer membutuhkan informasi tambahan dari pihak-pihak di sekitar lokasi keberadaan tersangka, seperti masyarakat lokal di Papua Barat. Namun, kurangnya kerjasama atau dukungan dari

masyarakat lokal sering kali menjadi hambatan. Masyarakat mungkin enggan memberikan informasi karena merasa tidak memiliki tanggung jawab langsung terhadap kasus tersebut, atau karena khawatir akan konsekuensi yang mungkin timbul jika mereka terlibat.

Adapun solusi dari hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Peningkatan sarana dan prasarana

Peningkatan sistem pengawasan internal menjadi langkah utama yang harus diambil. Institusi militer dapat memanfaatkan teknologi modern seperti sistem pelacakan berbasis GPS atau aplikasi pelaporan elektronik yang memungkinkan personel untuk terus dipantau, bahkan ketika berada di luar kesatuan. Teknologi ini dapat membantu mengidentifikasi keberadaan personel dengan cepat dan akurat. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan rutin untuk komandan di setiap level kesatuan agar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan memantau anggota, termasuk mekanisme tindak lanjut ketika seorang anggota menunjukkan tanda-tanda ketidakpatuhan.

2. Penguatan mekanisme disiplin

Atasan langsung seperti Letda Inf Suyadi harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mengambil tindakan tegas terhadap anggota yang tidak mematuhi perintah, termasuk pemberian sanksi administratif sementara, seperti pembekuan hak-hak tertentu, untuk mendorong kepatuhan. Selain itu, sistem hierarki militer perlu dilengkapi dengan

pedoman tindakan cepat untuk menangani anggota yang meninggalkan kesatuan tanpa izin, sehingga tidak ada celah yang memungkinkan tindak pidana ini berlanjut tanpa konsekuensi.

### 3. Peningkatan Kerjasama Dengan Keluarga Dan Masyarakat

Kerjasama dengan keluarga dan masyarakat lokal harus ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih proaktif dan edukatif. Penyidik dapat melibatkan keluarga dalam diskusi yang lebih intensif untuk memahami motivasi tersangka dan mencari solusi yang mendukung kembalinya tersangka ke kesatuan. Untuk masyarakat lokal, kampanye sosialisasi yang menjelaskan pentingnya kerjasama mereka dalam kasus desersi dapat dilakukan. Penyidik juga dapat bekerja sama dengan otoritas lokal di wilayah tempat tersangka diketahui berada untuk mendapatkan dukungan dalam melacak keberadaan tersangka.

### 4. Revisi Undang-Undang

Diperlukan revisi atau aturan pelengkap yang memberikan kejelasan lebih mengenai kapan tindakan desersi dianggap berakhir dan bagaimana batas waktu dihitung. Penegasan ini dapat mencakup pengaturan bahwa tindakan desersi dianggap selesai pada saat tersangka dinyatakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau pada saat penyidikan dilimpahkan ke pengadilan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penyidikan tindak pidana desersi pada prajurit TNI dilakukan berdasarkan hukum militer dengan melibatkan Ankum, Polisi Militer, dan proses yang mengedepankan hierarki serta disiplin militer. Kasus desersi seperti yang dilakukan oleh Pratu JD menunjukkan bahwa penyidikan dapat dilakukan meskipun tersangka tidak hadir, sesuai dengan ketentuan penyidikan dan persidangan secara *in absentia* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Proses ini meliputi pembuatan laporan polisi, pemanggilan tersangka melalui Ankum, pemeriksaan saksi dan barang bukti, serta pelimpahan perkara ke pengadilan setelah upaya panggilan sebanyak tiga kali tidak dipenuhi. Barang bukti seperti absensi dan dokumen pendukung digunakan untuk membuktikan ketidakhadiran tanpa izin yang melampaui batas waktu 30 hari, memenuhi unsur tindak pidana desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 KUHPM. Penyidikan dan persidangan *in absentia* bertujuan untuk menjaga tegaknya disiplin dan keutuhan pasukan meskipun tersangka tidak dapat dihadirkan dalam proses hukum.
2. Hambatan penyidikan tindak pidana desersi pada prajurit TNI mencakup kendala internal seperti keterbatasan akses informasi mengenai keberadaan tersangka dan lemahnya pengawasan internal, serta hambatan eksternal seperti ketidakjelasan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1997 dan keterbatasan kerjasama dengan pihak luar. Keterbatasan teknologi, kurangnya wewenang tegas bagi atasan, serta minimnya dukungan dari masyarakat lokal dan keluarga turut memperumit proses penyidikan. Solusi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan sarana dan prasarana seperti teknologi pelacakan, penguatan mekanisme disiplin dengan wewenang lebih besar bagi atasan, peningkatan kerjasama proaktif dengan keluarga dan masyarakat lokal, serta revisi peraturan yang memberikan kejelasan terkait batas waktu dan penyelesaian tindak pidana desersi.

## **B. Saran**

1. TNI perlu mengadopsi teknologi modern seperti sistem pelacakan berbasis GPS, aplikasi pelaporan elektronik, dan platform komunikasi yang aman untuk memantau keberadaan prajurit secara real-time, terutama ketika berada di luar kesatuan.
2. Pemerintah bersama TNI harus merevisi dan memperjelas aturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terutama terkait batas waktu dan mekanisme penyelesaian tindak pidana desersi. Regulasi baru perlu memberikan kejelasan kapan tindakan desersi dianggap selesai, serta memperkuat pedoman untuk penyidikan dan persidangan in absentia, guna memastikan konsistensi hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan disiplin militer.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadist

Al- Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 1

Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 2

Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 15

### B. Buku

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

Amiroedin Syarif, 2010, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

Bambang Sunggono. 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,

Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta,

Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta,

I Made Widnyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta,

Jimly Asshiddiqie, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta,

Kuntjoro Purbopranoto, mengutip Pidato Ir.Soekarno: “ Lahirnya Pantja Sila (1945), *Hak Hak Azasi Manusia dan Pantjasila*, Pradnja Paramita, Jakarta, 1969,

Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung,

Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya Bandung

M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata (cet.10)*, Sinar Grafika, Jakarta,

- Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,
- Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta,
- Moh. Faisal salam, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar maju, Bandung,
- Moh. Nazir, 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Muljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Padmo Wahyono, 2000. *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Prabowo J.S, 2009, *Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta*, Pusat Pengkajian dan Strategi Nasional, Jakarta,
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Romy Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- S. R. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta,
- Soerjono Soekamto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta,
- Suhadi, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta,
- TB. Simatupang, 2001, *Pelopor Dalam Perang Pelopor Dalam Damai*, Sinar Harapan, Jakarta,
- Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya,
- Winarno Yudho, 1996, *Ilmu Politik dan Hukum, Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,

### **C. Peraturan dan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHP);

Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer;

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

### **D. Jurnal**

Andrizal, Analisis Yuridis tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 2014,

Asep Suherdin, *Analisis Hukum Tindak Pidana Narkoba Di Lingkungan Militer (Studi Kasus Di Wilayah Peradilan Militer II-09 Bandung*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Nomor 4, Program Magister Ilmu Hukum (S2) Unissula, Semarang, Desember 2019,

Atno dan Nanda Julian Utama. Dari Rakyat Untuk Rakyat: Benih, Cikal-Bakal, Dan Kelahiran Tentara Indonesia 1945-1947. *Journal of Indonesian History*, Vol. 7, No. 1, 2018,

Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, Tindak Pidana Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia Anggota Militer, *Yustitiabelen*, Vol. 4, No. 1, 2018,

Devit Mangalede, *Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Desersi*, *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 6, 2017,

Frans Bragent Silitonga, Pelaksanaan Penegakan Hukum Desersi Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Oleh Polisi Militer (Studi Kasus Di Detasemen Polisi Militer 1/3 Pekanbaru), *JOM Fakultas Hukum*, Volume 1, No.1, 2015,

Haryo Sulistiriyanto, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, *Perspektif*, Vol. 16, No. 2, 2011,

- Henny Saida Flora. Kewenangan Peradilan Militer Dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2022,
- Marsudi Utoyo dkk, Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2020,
- Nahanson Sitompul, Penerapan Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatandari Dinas Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersidi Kodam I/Bukit Barisan (Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan), *Jurnal Penelitian Derap Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2023,
- Ni Wayan Ratna Satyastuti, Calista Ayu Tunjung Sari, Vanrick Adhi Vaundra, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: Put/06-K/PM II-11/AD/I/2015 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta), *Jurnal Verstek*, Vol. 4, No. 2, 2016.
- Noor M. Aziz, Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Militer Dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Militer*, Vol. 1, No. 5, 2012,
- Noris Mbotengu (et. al), Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI AD Yang Melakukakan Disersi Di Kodam XIV/Hasanuddin, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 6, No. 1, 2023,
- R.I.D. Nurcahyo dan D.D. Heniarti, Tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana Desersi yang dilakukan oleh Prajurit TNI dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Militer dihubungkan dengan Pasal 87 Kuhpm, *Prosiding Ilmu Hukum*, 2019.
- Richwan Luthfi dkk, Kajian Terhadap Desersi Dalam Hukum Pidana Militer (Studi Pada Denpom XIII/2 Palu), *Legal Opinion*, Vol. 12, No. 1, 2024,
- Rifki Efendy, Kedudukan Dan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia, *Lex Crimen*, Vol. 3 No. 1, 2014,
- Robi Amu, Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi, *Jurnal Legalitas*, Vol. 5, No 1, 2012,
- Robiatul Adawiyah dan Evi Retno Wulan, Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tersangka, *Iblam Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2024,
- S.R. Sianturi. 2010. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Babinkum TNI. Jakarta
- Sucipto Sucipto (et. al), Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI yang Ditugaskan di Kementerian Pertahanan RI, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No.4, 2022,

Supriyatna, Konsepsi Pembinaan dan Pengembangan Hukum Militer di Indonesia, *Jurnal Hukum Militer*, Vol. 1, No. 5, 2005.

Syaiful Munandar Alfajri, Pelaksanaan Penuntutan Oditur Militer Terhadap Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam Tindak Pidana Umum, *Law, Development & Justice Review*, Vol. 7, No. 1, 2024,

Tommy Dwi Putra, Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 2, 2013

#### **E. Lain-lain**

Bisdan Sigalingging, 2011, “*Tindak Pidana Desersi Menurut Hukum Pidana Militer*” <http://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2011/09/tindak-pidanadesersi-menurut-hukum.html>

<http://uai.ac.id/2011/04/13/pelaksanaan-peradilan-sipil-bagi-anggota-militer-sebuah-tinjauan-socio-legal/>

